

**KONSEP KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Double Movement Fazlur Rahman)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S. Ag)**

**Oleh:
ALFINA DAMAYANTI
NIM. 1917501039**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alfina Damayanti
NIM : 1917501039
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 April 2023
Saya yang menyatakan,



Alfina Damayanti
NIM. 1917501039



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KONSEP KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)

Yang disusun oleh **Alfina Damayanti (NIM 1917501039)** Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 18 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Elva Munfarida, M.Ag.
NIP. 19771112 200112 2 001

Penguji II

Hj. Laily Liddini, Lc., M. Hum.
NIP. 19860412 201903 2 014

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Purwokerto, 08 Mei 2023

Dekan



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 April 2023

Hal: Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Alfina Damayanti

Lamp: -

Kepada Yth.

Dekan FUAH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfina Damayanti
NIM : 1917501039
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
Fakultas : Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Judul : Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Analisis
Double Movement Fazlur Rahman)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ashuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto,
Pembimbing



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922199022 2 001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.

(QS. Al-Baqarah:286)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada,
Kedua orang tua, Bapak Subur dan Ibu Rochanah yang selalu tulus mendoakan putra-putrinya dan pengorbanan yang telah dilakukan selama puluhan tahun demi keberhasilan anaknya di dunia dan akhirat. Serta kakakku Ahmad Arfan, Diyan Wahyuni, dan Ahmad Arifin dengan penuh kebaikannya banyak menolong dalam perjalanan menempuh Pendidikan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukru lillah, laa haul awa laa quwwata ila billah.
Segala puji dan rasa terimakasih yang utama tertuju pada Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan saya kesempatan mulai dari memperkenalkan saya menginjak kaki di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Kampus Hijau nan bersahaja untuk mendapatkan sedikit dari lautan ilmu, inti dari seluruh ilmu yakni Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Shalawat dan salam tidak ada henti-hentinya dihaturkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang diutus di muka bumi untuk menjadi suri tauladan bagi setiap manusia dalam rangka mencapai sebaik-baik kehidupan di dunia dan akhirat.

Terselesaikannya skripsi dengan judul **“Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an”** ini tidak lain adalah berkat kasih sayang Tuhan dan tentu banyak pihak yang memotivasi serta mendukung penulis dalam proses pengerjaannya. Untuk itu, penulis haturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag yang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selama proses studi penulis. Segala kebajikannya semoga dapat saya teladani.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi sosok wanita cerdas, cekatan, berintelektual dan progresif dalam keilmuan yang selalu menginspirasi.
3. Dr. Hartono, M. Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hj. Ida Novianti, M. Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I sebagai Ketua Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
7. Dr. H. Safwan Mabur, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Pembimbing Akademik.
8. A.M. Ismatulloh, M.S.I. selaku Koordinator Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
9. Seluruh dosen yang telah mentransfer ilmu yang bermanfaat khususnya di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
10. Abah Kyai Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilatul Karomah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas, Purwokerto dengan segenap kesederhanaannya selalu memberikan hikmah tanpa henti dan menjadi penyejuk di riuhnya hati serta ambisi yang tinggi.
11. Teman-teman program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir A serta FUAH Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Angkatan 2019 yang kebersamaan kegiatan belajar hampir empat tahun lamanya serta teman-teman santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu memotivasi, memberikan arahan, dan menginspirasi.
12. Seluruh pihak yang mendukung dalam penyelesaian studi dan skripsi yang terlalu panjang apabila penulis menyebutkan satu persatu.
13. Terakhir dan yang paling utama adalah kedua orang tua, kakak serta keluarga besar yang menyertai serta turut berjuang dalam perjalanan menimba ilmu.

Purwokerto, 10 April 2023
Penulis,



Alfina Damayanti
NIM. 1917501039

**Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an
(Analisis Double Movement Fazlur Rahman)**

**Alfina Damayanti
NIM. 1917501039**

Email: damayatalfina473@gmail.com

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai konsep keluarga berencana (KB) yang dipahami dari Al-Qur'an. Hal ini menarik untuk diteliti karena masih terdapat kontroversi tentang KB yang identik dengan pembatasan jumlah anak, yakni ada yang membolehkan di samping ada yang melarang.

Penelitian ini focus pada *pertama*, bagaimana konsep keluarga berencana menurut Al-Qur'an dianalisis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Adapun sumber primernya adalah Al-Qur'an. Sumber sekundernya dalam artikel, buku-buku, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan pembahasan.

Adapun temuan dari penelitian ini sebagai berikut: pertama, bahwa KB tidak sama dengan pembunuhan melainkan sebagai upaya untuk menjararangkan kehamilan yang sesuai dengan ajaran Islam dan apabila dikaji dengan pendekatan teori double movement Fazlur Rahman, maka dihasilkan: secara historis, kalangan Jahiliah menghadapi banyak peperangan, sehingga lebih membutuhkan anak-anak laki, akibatnya terjadi pembunuhan terhadap anak perempuan. Di samping itu, kalangan Jahiliah cenderung memberikan harta kekayaannya bukan untuk kepentingan anak perempuan, sehingga terdapat larangan untuk bersedekah melebihi 1/3 harta. Selanjutnya, ideal moral dari kedua ayat tersebut yaitu nilai kesetaraan, saling menghormati dan kasih sayang, tawakal, serta merawat dan mendidik anak yang kuat. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan prinsip dalam membangun keluarga berencana yang berkualitas dan sejahtera lahir dan batin.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Al-Qur'an, *Double Movement*

**The Concept of Family Planning in Al-Qur'an
(Analysis *Double Movement* Fazlur Rahman)**

Alfina Damayanti

NIM. 1917501039

Email: damayatalfina473@gmail.com

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This research discusses the family planning (FP) concept understood from Al-Qur'an. This is interesting to study because there is still controversy about FP, which is synonymous with limiting the number of children, as some allow it while others forbid it.

This research focuses on how the concept of family planning is understood according to Al-Qur'an. The primary sources are Al-Qur'an. The secondary sources are articles, books, and other relevant research findings.

The findings of this research are as follows: first, FP is not the same as murder but rather an effort to space pregnancies following Islamic teachings and if are examined with the double movement theory approach by Fazlur Rahman, resulting: historically, the Jahiliyah community faced many wars, so they needed more male children, resulting in the killing of female children. In addition, the Jahiliyah community tended to give their wealth not for the benefit of female children, resulting in a prohibition to donating more than 1/3 of their wealth. Furthermore, the moral ideal of both verses is the value of equality, mutual respect, love, reliance on God, and caring for and educating strong children. These values can be used to build quality and prosperous family planning.

Keywords: Family Planning, Al-Qur'an, *Double Movement*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	ha’	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ĥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakuakn pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرمة ال اولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*

زكاة آل فطر	Ditulis	1. <i>Zakāt al- fiṭr</i>
----------------	---------	------------------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	I
-----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd'</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أ أنتوم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

اسماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
اهل اسن	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Teknik Pengumpulan Data	14
H. Teknik Analisis Data	16
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN KELUARGA BERENCANA	
A. Tinjauan Umum Keluarga Berencana.....	17
1. Pengertian Keluarga Berencana	17
2. Sejarah Keluarga Berencana.....	20
3. Metode Keluarga Berencana.....	25
4. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana	33
5. Dampak, Kelebihan, dan Kekurangan Program Keluarga Berencana.....	38
B. Wacana Tafsir Mengenai Keluarga	40

BAB III : Analisis Keluarga Berencana Menggunakan Teori <i>Double Movement</i> Rahman	
A. Gerakan Pertama.....	50
B. Ideal moral	60
C. Gerakan Dua	62
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah lonjakan penduduk yang terus terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) peningkatan penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2020 bertambah 6,7 juta jiwa penduduk dalam kurun waktu 3 tahun (BPS, 2022). Berkaca dari permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai lonjakan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan bahkan negara terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti tingkat kemiskinan meningkat karena lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat pula. Bukan hanya itu faktor lain dari kemiskinan adalah tempat tinggal, banyak masyarakat yang tidak bisa memiliki rumah yang layak dan lebih memilih tinggal di rumah seadanya bahkan sampai di pinggir sungai (Arthur, 2012).

Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dapat menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan kesediaan air bersih dan terjadinya alih fungsi lahan menjadi pemukiman sehingga tidak ada ruang terbuka hijau untuk udara yang lebih baik. Solusi untuk menanggulangi lonjakan penduduk yaitu dengan cara pembangunan berkelanjutan. Di samping pembangunan berkelanjutan pemerintah juga membuat program keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Kemenkeu, 2014).

Tujuan diadakannya program keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga adalah untuk pemeratakan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas kesejahteraan dalam lingkup keluarga, meningkatkan

upaya ideal jarak kelahiran anak (Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan kependudukan, dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga, 2014).

Adanya program Keluarga Berencana ini kontroversial di kalangan muslim di Indonesia *Pertama*: membolehkan KB secara mutlak di setiap keadaan, *Kedua*: mengharamkan KB secara mutlak di setiap keadaan, *Ketiga*: membolehkan KB dengan syarat persetujuan istri, *Keempat*: membolehkan KB terhadap perempuan budak bukan pada perempuan yang merdeka (Al-Ghazali, 1975).

Salah satu pendapat yang menolak program keluarga berencana adalah Abdullah bin Baz. Menurut Abdullah bin Baz mencegah kehamilan adalah dilarang atau haram karena itu berarti memutus tali rezeki yang telah diberikan oleh Allah untuk umatnya, juga membatasi keturunan bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam karena dengan semakin sedikitnya jumlah kaum muslim akan menjadikan kaum muslim lemah (Baz, 2019).

Dalam Al-Qur'an QS. Al-An'am 151 dijelaskan:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ خَنْ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam.

Dalam Tafsir Azhar dijelaskan orang-orang yang kuat agamanya, kuat akan imannya, dan teguh kepercayaannya pada jaminan hidup dari Allah, propaganda keluarga berencana tidaklah berpengaruh. Yang menjalankan

keluarga berencana hanyalah orang-orang yang telah lemah rasa agamanya. (Hamka P. D., 1965).

Meskipun perintah dalam memperbanyak keturunan sudah dianjurkan tetapi hal tersebut harus dibarengi dengan kesiapan fisik, mental dan kemampuan material antara kedua belah pihak, karena di dalam kehidupan berkeluarga terdapat hal yang harus dipenuhi oleh suami dan istri yaitu hak dan kewajiban serta tanggung jawab (Nusa, 1997).

Di sisi lain terdapat pendapat yang mendukung tentang adanya program Keluarga Berencana dari kalangan ulama seperti penganut madzhab Syafi'i dan jumur ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali menyatakan bahwa program KB itu diperbolehkan asal sesuai dengan persetujuan dari perempuan (Gultom, 2020) . Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan dalam kitab nya *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam* KB diperbolehkan atas dasar diperbolehkannya praktek 'azl (Coitus Interruptus) yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. menurut beliau KB diperbolehkan atas dasar pertimbangan tujuan dalam rangka memelihara kesehatan keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan agama yang mana aspek tersebut harus diperhatikan untuk menuju keluarga yang sejahtera (Qardhawi Y. , 1993)

Selain QS. Al-An'am ayat 151 surat yang berhubungan dengan program keluarga berencana yaitu terdapat pada QS. Al-A'raf ayat 86:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, serta ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Penggalan QS. Al-A'raf ayat 86 *وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ* bahwa Allah memerintahkan untuk memperbanyak keturunan karena pada zaman jahiliyyah banyak kaum yang berbuat kerusakan. Untuk itu karena jumlah

kaum muslim yang sedikit dan tidak bisa melawan kaum jahiliyyah maka Allah memerintahkan memperbanyak keturunan agar menjadi banyak dari kalam sehingga menjadi kuat, maka ingatlah nikmat Allah atas kalian dalam hal ini (Al-Sheikh, 2003)

Selain itu ayat mengenai keluarga berencana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika manusia telah mendekati akhir dari hayatnya Allah memperingatkan jangan meninggalkan keturunan (yang) lemah terutama mengenai kesejahteraan dalam keluarga. Dan Allah memerintahkan mereka untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan asuh tersebut, sebagaimana mereka merawat harta benda mereka (Quthb, 2003).

Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari sebuah perkawinan di samping ibadah, membina rumah tangga sakinah mawaddah wa-rahmah, juga dapat mengembangkan keturunan, karena keturunan dapat memelihara hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan (Surtiretna, 2001).

Dalam Islam memiliki keturunan memang tidak diwajibkan tetapi dianjurkan. Beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara bahwa perempuan yang tidak memiliki anak cenderung banyak mengalami stress, kesedihan yang berlarut-larut dikarenakan kesepian seiring bertambahnya usia. Di samping itu tidak menutup kemungkinan perempuan yang tidak memilih untuk mempunyai anak dikarenakan terdapat gangguan kesehatan seperti kanker payudara, ovarium, dan endometrium yang berakibat fatal apabila dipaksakan untuk mempunyai anak (Nugraha, 2023).

Dalam hadist Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perempuan subur (*al-Walūd*) atau perempuan yang dapat menghasilkan banyak keturunan, karena Rasulullah bangga dengan ummatnya yang banyak.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Anas bin Malik *Radhiyallāhu'anhu* berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “*Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.* (HR. Abu Daud no. 2050 dan An Nasai no. 3229. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَاضٌ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ*

Dari Abu Hurairah *Radhiyallāhu'anhu*, beliau berkata, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, Ini telah ditakdirkan Allâh, dan Allâh berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan. Hadits ini shahîh. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2664), Ahmad (II/366, 370), Ibnu Mâjah (no. 79, 4168), An-Nasâ-i dalam Amalul Yaum wal Lailah (no. 626, 627), Aat-Thahawi dalam Syarh Musykilil Aatsâr (no. 259, 260, 262), Ibnu Abi Ashim dalam Kitab as-Sunnah (no. 356)

Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperkirakan, Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020-2035. Pada masa tersebut, jumlah penduduk usia produktif diproyeksi berada pada grafik tertinggi

sepanjang sejarah. Era bonus demografi itu juga ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas jumlah penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65+), yang bisa dilihat dari angka rasio ketergantungan yang rendah rasio ketergantungan sendiri merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Bonus demografi ini bisa menjadi peluang apabila dimanfaatkan secara benar untuk membangun Indonesia, bisa juga menjadi ancaman karena banyak penduduk usia produktif yang tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan (Suci Prasasti dan Erik Teguh Prakoso, 2020)

Selain bonus demografi pemerintah juga membuat program Keluarga Berencana atau KB untuk mengatur tingkat kelahiran sesuai syariat yang diperbolehkan oleh Islam. Dimana dalam hal ini pemerintah juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menempuh pembatasan atau perencanaan perimbangan tingkat kelahiran anak dalam keluarga. GBHN sudah secara mutlak mencantumkan KB sejak tahun 1973 yang harus dilaksanakan oleh seluruh perempuan yang sudah menikah di Indonesia dengan ketentuan pelaksanaan yang dilandasi sukarela dan mempertimbangkan nilai-nilai agama. (Soeroso, 1986).

Asbāb an-Nuzūl QS. Al-An'am ayat 151 menjelaskan bahwa pada zaman jahiliyyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut akan kemiskinan. Bahkan sampai sekarang pun masih terdapat orang yang miskin menjual anaknya karena tidak diberi makan, lebih buruk daripada itu jiwa anak-anak bahkan diracuni dengan cara memberikan didikan yang salah karena mengharapkan "jaminan hidup". Banyak orang-orang yang menyerahkan anaknya masuk ke sekolah Kristen dengan pengaruh Pendidikan colonial yang mengajarkan hidup secara teratur dengan meniru hidup orang Barat, dimana Pendidikan tentang perbudakan masih marak pada saat itu walaupun setelah tanah air merdeka (Hamka P. D., 1965).

Dalam *asbāb an-Nuzūl* QS. An-Nisa ayat 9 diceritakan saat Sa'ad bin Abu Waqqash tertimpa sakit dan mempunyai harta yang banyak kemudian ingin memberikan hartanya kepada orang-orang yang sedang berjuang

mempertahankan wilayah Arab dari kaum jahiliyah. Rasulullah memerintahkan Sa'ad Abu Waqqash untuk memberikan hartanya tidak boleh melebihi sepertiga kepada masyarakat Arab, tujuannya yaitu untuk memberikan kemaslahatan ahli waris agar tidak kekurangan harta dan menghindari terjadinya kemiskinan. (Az-Zuhaili P. D., 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas adanya pro-kontra mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai KB. Menurut peneliti kajian mengenai KB ini menarik karena banyak masyarakat yang memahami KB hanya sekedar penggunaan dan manfaatnya saja tetapi tidak mengetahui bagaimana KB dalam Islam. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan KB menggunakan teori hermeneutika *double movement* karya Fazlur Rahman.

Peneliti memilih menggunakan pendekatan gerak ganda (*double movement*) yang dibawa oleh Fazlur Rahman karena dalam teori ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial Humaniora yang dapat diterapkan. Untuk mendapatkan pemaknaan yang objektif diperlukan penggunaan teori-teori sosial humaniora, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi realitas yang sebenarnya. Dalam pendekatan ini juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kehidupan kontemporer. Dengan menggunakan teori gerak ganda, dapat membantu peneliti agar mampu menegakkan etika sosial dalam kehidupan modern. Fazlur Rahman dalam meneliti teks agama mengarah pada substansi teks. Hal ini sangat menarik, karena Rahman menggabungkan antara teks serta konteks turunnya ayat Al-Qur'an (Munfarida 2015).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keluarga berencana menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep keluarga berencana jika dikaji menggunakan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui konsep keluarga berencana dalam Al-Qur'an
 - b. Menganalisis relevansi penafsiran keluarga berencana dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan *double movement*.
- Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis, penelitian ini untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu terutama dibidang tafsir Al-Qur'an sehingga dapat dijadikan rujukan terkait dengan keluarga berencana.
 - b. Manfaat praktis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keluarga berencana dalam pandangan Al-Qur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang keluarga berencana bukanlah hal baru untuk dikaji, menurut penelusuran yang dilakukan oleh penulis selama ini belum menemukan karya yang spesifik mengkaji konsep keluarga berencana dalam Al-Qur'an dengan menggunakan teori *double movement*, penelitian yang mengkaji mengenai keluarga berencana adalah sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb” Karya Winda Areyeni UIN Sunan Ampel Surabaya. Menjelaskan bagaimana penafsiran Sayyid Quthb mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai keluarga berencana dan dikontekstualisasikan pada masa sekarang. Dimana menurut Winda Areyeni program keluarga berencana sudah sesuai dengan pembangunan keluarga dalam Islam. KB dengan tujuan menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas serta melahirkan keturunan yang Tangguh sejalan dengan tujuan syari'at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu KB

juga mempunyai manfaat yang mencegah timbulnya kemudharatan. Jika dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi bahwa Islam memperbolehkan program KB (BKKBN, 2018).

Skripsi Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah bin Baz) yang ditulis oleh Ade Irwan Gultom UIN Shulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam skripsi ini Ade Irwan menjelaskan bahwa beliau lebih setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang memperbolehkan KB dengan pertimbangan tujuan yaitu dalam rangka memelihara Kesehatan keluarga menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan agama. Yang mana aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga sejahtera (Gultom, 2020).

Skripsi Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar) karya Muhammad Luthfi Latif UIN Walisongo Semarang. Menurut Luthfi Latif penjelasan Hamka mengenai diperbolehkannya program keluarga berencana berdasarkan riwayat Rasulullah yang melakukan 'azl dikarenakan permasalahan pada kesehatan istri. Oleh karena itu faktor kesehatan istri perlu diperhatikan agar anak yang sudah lahir memperoleh perhatian. Sehingga tujuan keluarga berencana sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu terciptanya kesejahteraan keluarga (Latif, 2018).

Skripsi dengan judul Tinjauan Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qardhawi karya Minnati Daniyyati bahwa Yusuf Al-Qardhawi memaparkan KB dengan menggunakan 'azl alasan itu berdasarkan praktek yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi. Disisi lain terdapat istinbat hukum mengenai KB ini difokuskan pada cara kontrasepsi yang ditekankan oleh Yusuf Al-Qardhawi yaitu 'azl (Daniyyati, 2016).

Artikel dengan judul "*Children are Assets: Meta-Synthesis of the value of children in the Lani and Acehnese tribes*" Konsep keluarga Sakinah menurut Quraish Shihab karya Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq

bahwa Quraish Shihab menjelaskan, keluarga yang mempunyai nilai ketenangan, kenyamanan, dan kasih sayang dalam keluarga. Akan tetapi Sakinah tidak akan datang begitu saja, melainkan adanya syarat dan kehadirannya. Kalbu juga harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena Sakinah diturunkan Allah swt ke dalam kalbu. Selain itu dalam pernikahan yang Sakinah dibutuhkan kehadiran seorang anak agar dapat melengkapi keluarga yang sempurna seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 86 bahwa sebaik-baiknya umat adalah memperbanyak keturunan (Al-Faruq dan Sholihah, 2020).

Skripsi Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn Ashur Karya Frenetha Haristy menjelaskan bahwa konsep KB dengan gagasan dari Ibn' Ashur yaitu fitrah (Kesucian), *samahah* (toleransi), *maslahah* (kemaslahatan), *al-musawah* (kesetaraan), *hurriyah* (kebebasan) sebagai bagian dari maqāsid asy-syarī'ah. Menurut peneliti fitrah tetap terjaga dengan cara menyapih atau menyusui anak dalam kurun waktu paling sedikit enam bulan dan paling banyak hingga dua tahun. Hal tersebut akan tetap menjaga konsep fitrah yang ada. Konsep samahah ini juga terlihat pada program KB ini, yaitu sikap toleransi yang muncul untuk tetap menjaga kondisi ibu dan anaknya. Tidak berhenti sampai di situ konsep KB yang ada juga selaras dengan konsep hurriyah dari Ibn'Ashur, hal ini terlihat dengan adanya HAM pengaturan dalam kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan syariat (Haristy, 2019).

Skripsi Karya Imamul Hafidin “Perimbangan Maslahan Dan Mafsadah Keluarga Berencana Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i”, skripsi ini menunjukkan bahwa tidak ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW yang menegaskan mengenai peraturan mengenai KB dalam agama Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KB merupakan salah satu bentuk implementasi semangat dalam Islam dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan dan menolah kemafsadatan (Hafidin, 2010).

Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesetaraan KB

Pria di Kecamatan Gringsing”. Oleh Akhmad Zaeni Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Di dalam penelitiannya mengatakan bahwa rendahnya pengetahuan akan KB yang disebabkan kualitas komunikasi konseling dan kualitas sumber daya yang rendah menyebabkan timbulnya pemahaman KB yang salah dan malah menimbulkan berbagai permasalahan. Selain itu pengaruh dari penjelasan para tokoh yang kurang bertanggung jawab menyebabkan semakin menyimpangnya pemahaman KB tersebut, sehingga menghambat resolusi KB untuk meningkatkan kesertaan laki-laki dalam program keluarga berencana (Zaeni, 2006). Dari penelusuran penulis tampak detail membahas mengenai Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an menggunakan Analisis *Double Movement* Fazlur Rahman belum ditemukan sehingga kajian ini dapat melengkapi kajian atau penelitian sebelumnya.

E. Landasan Teori

Untuk menjawab rumusan masalah di atas penulis menggunakan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Teori ini menjelaskan bagaimana cara mengkaji Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada kesadaran teks (*text*), konteks (*context*), dan kontekstualisasi. (Sumantri, 2013).


Teori Fazlur Rahman menggunakan pola penalaran induksi dan deduksi, pada gerakan pertama dari metode gandanya terdapat dua langkah yang harus ditempuh oleh seorang penafsir Al-Qur’an. *Pertama*, pengkajian secara umum mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, bahkan kehidupan menyeluruh di Arab. Selanjutnya seseorang harus terlebih dahulu memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problema historis di mana pernyataan Al-Qur’an merupakan jawabannya (Sholeh, 2007).

Selanjutnya pengkajian secara umum mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, bahkan kehidupan menyeluruh di Arab. Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik

tersebut dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral social umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sosio-historis dan *ratio-legis* yang sering dinyatakan oleh Fazlur Rahman, atau bisa juga memformulasikan dan merealisasikan pandangan (prinsip-prinsip) umum tersebut ke dalam pandangan spesifik di masa sekarang (Sholeh, 2007).

Pemahaman terhadap konteks kesejarahan Al-Qur'an sangat berguna untuk menyimpulkan nilai atau prinsip yang mendasari ketentuan Al-Qur'an dan alasan di balik pernyataan Al-Qur'an. Fazlur Rahman dalam hal ini bersikukuh mengatakan bahwa "Al-Qur'an adalah sebuah kitab prinsip-prinsip dan seruan keagamaan serta moral, bukan dokumen yang hanya memuat sebuah hukum. Dalam hal ini Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah prinsip, nilai, dan tujuan moral". (Dr. H. Ahmad Syukri Saleh, 2007).

Untuk memudahkan pemahaman struktur hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dapat digambarkan sebagai berikut:



Langkah pertama dalam teori ini khususnya dalam konteks kajian wahyu adalah menemukan apa yang terjadi pada masa Nabi dan kemudian menyelidiki bagaimana peristiwa itu ada dan dapat terjadi. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan nilai ideal moral sebagai respon dari Al-Qur'an dengan mempertimbangkan semua konteks kekinian sebagai acuan dasar dalam memandang realitas yang ada (Alfahiroh,2018).

Terdapat dua elemen dalam gerakan pertama ini, yaitu penafsir harus memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya, baik makro yaitu konteks di mana ayat-ayat tersebut diturunkan (budaya, politik, dan agama) ataupun asbabun nuzul mikro (latar belakang tertentu yang melatarbelakangi lahirnya ayat-ayat tersebut). Kedua, menggeneralisasi respon-respon spesifik dengan mengungkapkan tujuan social dan moral universal yang melandasi partikularitas jawaban tersebut. (Munfarida,2015).

Gerakan kedua berangkat dari prinsip-prinsip umum teks dan menerapkannya pada realitas sosio-historis saat ini. Untuk melakukan gerakan kedua ini, perlu dilakukan kajian analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai elemen yang ada, melibatkan berbagai ilmu pengetahuan kontemporer, sehingga dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak menutup kemungkinan Al-Qur'an dapat berperan bermanfaat dan efektif dalam aspek kehidupan masyarakat Islam jika dua gerakan tersebut dapat diterapkan dengan benar (Munfarida,2015)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian library reseach (penelitian kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisa, fenomena, peristiwa,

pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan (sukmadinata, 2005). Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa (Surakhmat, 1982). Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitik yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh untuk merumuskan masalah secara lebih terperinci kemudian menganalisisnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang bersifat kepustakaan atau buku-buku atau referensi lain, baik yang bersifat primer, maupun yang bersifat sekunder yakni referensi-referensi yang secara tidak langsung berhubungan dengan tema penelitian, namun yang mendukung informasi tentang fenomena tersebut (sukmadinata, 2005).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari Al-Qur'an. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga berencana dalam Al-Qur'an. Sumber sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku, kitab, jurnal, dan semua literatur yang terkait dengan tema penelitian ini yang dapat menunjang penelitian mengenai KB sesuai dengan Al-Qur'an.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk itu, pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji (Sukmadinata, 2005).

Pengumpulan data ini menggunakan metode maudhui dengan menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama

membicarakan suatu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan di letakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i. salah satu tujuan dari metode ini adalah untuk memperlihatkan betapa besarnya perhatian Al-Qur'an terhadap kemaslahatan umat manusia, seperti yang terlihat di dalam syari'at yang bijaksana dan adil, yang apabila diikuti mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (Al-Farmawi, 1996). Berikut langkah-langkah metode tafsir maudhu'i:

- 1) Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik.
- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*.
- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbāb an-nuzūl*.
- 4) Mengetahui korelasi (*munāsabah*) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'ām dan *khâs*, antara yang *muthlaq* dan *muqayyad*, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontadiktif, menjelaskan ayat *nāsikh wa mansūkh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap Sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat (Al-Farmawi, 1996).

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca referensi mengenai konsep keluarga berencana dalam Al-Qur'an yang kemudian dilakukan pengkajian terhadap sumber studi pustaka yang sudah

dikumpulkan, dan membaca referensi berbagai tafsir dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan penelitian guna memperkuat hasil dari penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam - pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. (Sugiyono, 2022)

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian teori sebelumnya. Hal tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan KB dalam Al-Qur'an.
- 2) Menganalisis kedua ayat tersebut melalui gerakan pertama yakni konteks sosio historis baik mikro maupun makro.
- 3) Menelusuri nilai ideal moral yang universal yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip umum.
- 4) Selanjutnya dilakukan gerakan kedua dengan menjadikan prinsip-prinsip umum dan kemudian diterapkan ke dalam masyarakat Islam kontemporer.

untuk mendiskripsikan dan menganalisis data-data kepustakaan yang telah ada yang kemudian membandingkan keadaan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kemudian penulis menarik kesimpulan setelah menelaah secara mendalam pada karya-karya yang memuat objek penelitian baik yang bersumber primer maupun sekunder. Sehingga penulis bisa mendapatkan informasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada di atas.

I. Sistematika Pembahasan


Agar skripsi ini udah dipahami maka perlu adanya kerangka yang sistematis, mengenai kerangka skripsi ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis, telaah pustaka (menjelaskan penelitian terdahulu), landasan teori metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tinjauan umum keluarga berencana dan konsep Al-Qur'an tentang keluarga berencana. Hal ini mencakup: pengertian keluarga berencana sejarah keluarga berencana, dan tujuan keluarga berencana. Selanjutnya, memuat tentang wacana tafsir mengenai keluarga berencana

BAB III :Berisi tentang analisis terhadap Al-Qur'an menggunakan pendekatan hermeneutika double movement karya Fazlur Rahman.

BAB IV: Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN KELUARGA BERENCANA

A. Tinjauan Umum Keluarga Berencana

1. Pengertian *Azl* dan Keluarga Berencana

Secara bahasa: Ibnu Mandzur berkata: (عزل الشيء) artinya, “Menyingkirkan sesuatu kesamping, maka ia menjadi tersingkir”. Dan (عزل عن المرأة), “Ia tidak menginginkan anak darinya”. Al-Azhary berkata: “*azl* adalah seseorang menyingkirkan air maninya dari farji budaknya, agar ia tidak hamil” (Mandzur, 2012). Secara Syar’i: Ibnu Qudamah berkata: “*azl* adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya dari farji istrinya, ketika telah dekat keluarnya mani (ejakulasi), kemudian ia mengeluarkan maninya di luar farji istrinya (Al-Asqolany, 1412). Imam An-Nawawi berkata : “*azl* adalah seorang laki-laki meyetubuhi istrinya, dan apabila air mani (telah dekat) untuk keluar (ejakulasi), maka ia mencabut kemaluannya dari farji istrinya, dan menumpahkan maninya di luar rahim (An-Nawawy, 1417). Sedangkan dalam Islam istilah ini lebih dikenal dengan ‘*azl* yang berasal dari kata kerja bahasa Arab عزل yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, memindahkan atau memisahkan (Munawwir A. , 1997).

Sebelumnya, peneliti akan menyampaikan tentang pengertian keluarga. Zuhairini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam keluarga” menjelaskan bahwa keluarga ialah sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau terikat karena hubungan perkawinan. Keluarga dalam arti sempit (*pure family system*) merupakan suatu bentuk masyarakat kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya. Sedangkan pengertian keluarga dalam arti luas (*extended system*) merupakan sekelompok masyarakat yang terdiri dari banyak orang dalam lingkup keluarga yang meliputi ayah, ibu, nenek, kakek, saudara, dan kerabat yang dekat (Sari E. , 2019). Berencana diperoleh

dari asal kata “rencana” dengan awalan ber mempunyai arti dilakukan dengan sengaja, jadi berencana berarti terprogram, tersusun, berencana.

Keluarga berencana dalam pengertian secara umum yaitu perencanaan atau pengaturan kelahiran anak dengan menggunakan alat untuk mencegah terjadinya pembuahan atau kehamilan (Haristy, 2019).

Dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera menurut Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1992 adalah keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang sah, dan mampu dalam urusan spiritual dan material untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, serasi selaras maupun seimbang dalam hubungan antar anggota keluarga bahkan masyarakat di lingkungan (Sari E. , 2019).

Pengertian keluarga berencana menurut *World Health Organisation* (WHO) menerangkan bahwa KB merupakan tindakan yang membantu pasangan atau individu untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, mengatur interval kelahiran, dan membantu mengatur jumlah anak yang diinginkan (Hanafi, 2004).

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) keluarga berencana diartikan sebagai bentuk ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dengan tidak melawan syari'at yang berlaku untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah (MUI, 1984)

Dengan begitu kesimpulan Keluarga berencana merupakan ikhtiar untuk mengatur jarak kehamilan dan kelahiran anak disesuaikan dengan minat atau keinginan orang tua dengan memperhatikan aspek sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan jumlah penduduk dimana mereka tinggal dengan tidak melawan ketentuan yang ada seperti hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila.

Pelaksanaan keluarga berencana atau *family planning* di berbagai negara barat mencakup dua acara:

- a. *Planning Parenthood*, dalam pelaksanaan metode ini orang tua sangat berpengaruh untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sejahtera, aman, tentram, damai, dan bahagia. Tetapi bukan keniatan untuk membatasi jumlah anak تنظيم النسل (mengatur keturunan).
- b. *Birth Control*, penerapan metode ini yaitu dengan cara menjarangkan jumlah kelahiran anak dilihat dengan situasi dan kondisi dari kedua orang tua. Tetapi berbeda penerapan di negeri Barat metode ini juga dibolehkan untuk melakukan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*), dan pembujangan (*tabattul*).

Dalam kehidupan rumah tangga khususnya pasangan suami istri bebas menentukan jarak atau jumlah anak yang diinginkan, tetapi jangan sampai melupakan tanggung jawab yang akan diemban sebagai orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan tersebut. Ibu yang sedang mengandung diharapkan mendapatkan perlakuan yang baik dan berada dalam lingkungan yang harmonis guna memberikan kebaikan terhadap anak yang dikandungnya. Untuk itu perlu adanya pemahaman cara pencegahan kehamilan yang benar sesuai dengan lingkup ajaran Islam (Aminudin, 2003).

2. Sejarah Keluarga Berencana

a. Sejarah Keluarga Berencana Di Luar Negeri

Keluarga berencana bermula karena adanya kelompok orang-orang yang menaruh simpati terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi pada ibu. Diawali abad XIX terkenal tokoh bernama Maria Stoppes seorang bidan (1880-1950) sang pencetus pengatur kehamilan di kalangan buruh, bermula dari permasalahan ekonomi dan akibat dari adanya undang-undang yang dialami oleh para pekerja buruh di Inggris. Para pekerja yang menjadi buruh tidak mendapat jaminan sosial yang layak dan jam kerja tidak dibatasi, hal ini membuat buruh semakin menderita. Maria Stoppes mengunjungi rumah kerumah para buruh untuk mengetahui dan merasakan keadaan para buruh yang mempunyai banyak anak tetapi terlilit keadaan ekonomi. Dari pengalaman ini Maria Stoppes timbul ide untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan cara mengatur jarak kehamilan. (BKKBN B. , 1981).

Selain Maria Stoppes terdapat pelopor keluarga berencana lainnya seperti Margareth Sanger yang lahir di Corny, New York tahun 1883. Berkaca dari pengalaman Margareth yang menemukan ibu berusia 20 tahun yang menggugurkan kandungannya secara paksa akibat dari kejadian tersebut nyawa ibu tersebut tidak dapat tertolong. Dari kejadian tersebut Margareth meyakini bahwa ibu-ibu membutuhkan alat kontrasepsi dengan alasan ekonomi, kesehatan dan sosial. Pada tahun 1913 Margareth pergi ke Eropa untuk belajar mengenai alat kontrasepsi dan kembali pada tahun 1914 dengan menerbitkan buku karya beliau dengan judul *The Woman Rebel* (pemberontak perempuan) dan buku tentang *Family Limitation* (Pembatalan Keluarga) (BKKBN B. , 1981).

Margareth mengadakan konferensi untuk pertama kalinya pada bulan November 1921 diadakan di "*American National Birth Control Conference*" dan hasil dari konferensi tersebut adalah

berdirinya “*American Birth League*” dengan Margareth sebagai ketuanya. Pada tahun 1923 dibuka *New York Birth Control Cinicial Research Bureau* bagian dari *American Birth League* dengan mencetuskan ratusan klinik di Amerika Serikat dengan adanya pencetusan klinik tersebut hubungan kerja sama para dokter semakin erat. Hasil dari konferensi penting tersebut lahirlah dua organisasi keilmuan:

1. *International Woman for Scientific Study for Population.*
2. *International Medical Group the Investigation or Contrception.*

Tidak berhenti disitu Margareth juga ikut serta dalam pembentukan *International Comitte on Planned Parenthood* sebagai kelanjutan dari konferensi yang diadakan di New Delhi tahun 1952 dan peresmian *International Planned Parenthood Federation (IPPF)* di bawah pimpinan Margareth Sanger dari Amerika Serikat dan Lady Rama Rau perwakilan dari India (Ida Prijatni, Sri Rahayu, 2016).

a. Periode Perintisan (1950-1966)

Tidak hanya di luar negeri Indonesia juga terdapat program untuk membantasi jumlah kelahiran anak baik secara tradisional maupun bersifat individual. Berangkat dari permasalahan tingkat kematian ibu dan anak yang tinggi, dibentuklah Bagian Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) oleh para ahli kesehatan. Organisasi keluarga berencana mulai berkembang dengan kembali dibentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957, namun organisasi ini dalam pergerakannya masih terbatas karena bertentangan dengan KUHP Nomor 283 tentang larangan penyebarluasan gagasan Keluarga Berencana. Tahun 1967 PKBI mulai diakui oleh Departemen Kehakiman sebagai badan hukum.

Presiden Soeharto mulai meresmikan program KB mandiri pada tanggal 28 Januari 1987 yang dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah dibarengi acara penerimaan peserta KB Lestari. Pada tahun 1992 mulai ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) khususnya sub sektor Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, kebijakan dan strategi KB nasional diadakan dengan tujuan mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui pengaturan jarak kelahiran anak, penundaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diterbitkan, bukan hanya itu BKKBN juga berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak saat itu BKKBN kemudian direstrukturasi menjadi badan kependudukan bukan lagi menjadi badan koordinasi (Ida Prijatni, Sri Rahayu, 2016).

b. Periode Keterlibatan Pemerintah Dalam Program Keluarga Berencana Tingkat Nasional

Perkembangan mengenai kegiatan keluarga berencana semakin pesat untuk itu PKBI dalam Kongres Nasional I yang diadakan di Jakarta memutuskan untuk terus mengembangkan dan memperluas program keluarga berencana, dalam Kongres Nasional ini PKBI bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Pada tahun 1967 juga diadakan Deklarasi Kependudukan Dunia yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto, deklarasi tersebut berisi tentang kesadaran betapa pentingnya pasangan suami istri untuk menentukan atau merencanakan jumlah anak, di samping itu juga mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Presiden Soeharto dalam pidatonya mengatakan bahwa beliau menaruh perhatian khusus terhadap pasangan suami istri yang baru menikah untuk merencanakan program keluarga berencana sesuai dengan konsep yang dibenarkan oleh moral agama dan Pancasila. Sebagai tindak lanjut pidato yang dikatakan oleh Presiden Soeharto maka Menkesra (Menteri Kesejahteraan Rakyat)

membentuk panitia Ad Hoc dengan tujuan untuk menjadikan program keluarga berencana sebagai program nasional. Untuk itu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No, 26 Tahun 1968 pada tanggal 7 September 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, diantaranya:

- 1) Membantu masyarakat dalam membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala masukan, tanggapan, pendapat masyarakat mengenai keluarga berencana.
- 2) Membantu usaha dalam pembentukan Badan atau Lembaga yang mengurus segala kegiatan dalam bidang keluarga berencana, yang terdiri dari masyarakat yang bekerjasama dengan Lembaga pemerintahan.

Presiden memberikan instruksi kepada Menkesra dengan mengeluarkan surat keputusan No.35/KPTS/Kesra/X/1968 pada tanggal 11 Oktober 1968 mengenai pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan atau pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Untuk itu dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana (LKBN) pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan surat keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968 dengan status sebagai Lembaga semi pemerintah (Ida Prijatni, Sri Rahayu, 2016).

Periode pembentukan KB dibagi menjadi periode pelita I dan periode pelita II. Periode Pelita I (1969-1974) Pada periode ini barulah dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) berdasarkan keputusan presiden No. 8 Tahun 1970 dr. Suwardjo Suryaningrat diangkat menjadi ketua BKKBN. Kemudian pada tahun 1972 keluar keputusan presiden No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurna Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Dengan adanya keputusan presiden yang baru maka berubah status menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai kedudukan di bawah presiden, dalam peralihan status ini juga mulai dikembangkan klinik (*Clinical Approach*) karena awal pembentukan program keluarga berencana melewati banyak rintangan dan tantangan untuk itu pendekatan melalui

kesehatan dinilai tepat untuk menyebarkan informasi mengenai keluarga berencana (BKKBN, 1980).

Periode Pelita II (1974-1979) – Era Reformasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) berada di bawah naungan Lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden mempunyai tugas pokok yaitu mempersiapkan kebijaksanaan umum dan selalu mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan program keluarga berencana yang tingkatnya sudah masuk nasional maupaun yang masih ditingkat daerah dengan turun langsung di lapangan. Periode ini banyak dilakukan untuk melakukan pembinaan atau pendekatan terhadap masyarakat yang berorientasi pada kesehatan yang dipadukan dengan sektor-sektor pembangun lainnya, pendekatan ini dinamakan Pendekatan Integratif (*Beyond Family Planning*) (BKKBN, Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama besar di Dunia, 1980).

Pada tahun 1983-1988 masa Kabinet Pembangunan IV Prof. Dr. Haryono Suyono dilantik sebagai Menteri Kesehatan menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat. Pada masa kepemimpinan Dr. Haryono Suyono mulai dilakukan pembaharuan dengan melakukan pendekatan koordinasi aktif. Dengan pendekatan koordinasi aktif pemerintah dan masyarakat lebih melakukan koordinasi aktif dan melakukan peran ganda yaitu sebagai dinamisor juga sebagai fasilitator, di samping itu juga pengembangan strategi pembagian wilayah terus dilakukan guna mengimbangi laju kecepatan program (BKKBN B. , 1981).

Pembukaan program keluarga berencana secara resmi dilakukan oleh presiden Soeharto pada tanggal 28 Januari 1987 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sekaligus penerimaan peserta program keluarga berencana. Acara tersebut dimulai dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) dengan tujuan untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan posko pelayanan KB serta logo lingkaran biru yang menjadi simbol program keluarga berencana. (BKKBN B. , 1981).

Pada tahun 1992 mulai ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan pada tahun 2009 dikeluarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perubahan kepanjangan BKKBN dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dari adanya perubahan kepanjangan tersebut kemudian dilakukan penataan kembali menjadi badan kependudukan bukan lagi badan koordinasi (BKKBN B. , 1981).

Dalam pelaksanaannya keluarga berencana mempunyai dasar hukum sebagai landasan: (Haryono, 1997)

1. Hukum Dasar Yuridis Formal, dasar pelaksanaan keluarga berencana yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.
 - a) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
 - b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1074 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah.
 - c) UU RI No. 1979 Tentang Pemerintah Desa.
 - d) UU RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - e) Peraturan Pemerintahan RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.
 - f) Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga.
3. Metode Keluarga Berencana

Gagasan dalam menentukan jumlah anak sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi dengan cara atau metode yang salah, seperti: membunuh

anak atau bayi yang dilakukan oleh bangsa Arab masa Jahiliyyah dengan mengubur secara hidup-hidup, menjual anak atau bayi di berbagai negara barat, melakukan pengguguran anak dengan cara meminum jamu atau pijat (BKKBN B. , 1981).

Tetapi dengan teknologi yang semakin berkembang kemudian cara-cara tersebut sudah tidak digunakan lagi kemudian diganti dengan alat kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari dua kata yaitu kontra dan konsepsi. Kontra yang mempunyai pengertian “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi dimaknai mencegah sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma sehingga tidak menimbulkan kehamilan. Dengan itu maksud dan tujuan alat kontrasepsi membantu pasangan suami istri tetap memenuhi kebutuhan batiniah tetapi tidak menghendaki terjadinya kehamilan. Sifat kontrasepsi yang digunakan dapat bersifat sementara maupun permanen untuk pencegahan kehamilan (Depkes RI D. , 1996). Keluarga Berencana juga mempunyai beberapa *akseptor*, yaitu:

1) Fase Penundaan Kehamilan

Fase Penundaan ini sebaiknya dilakukan oleh perempuan yang usianya 20 tahun atau lebih baik di bawah umur 20 tahun untuk menunda kehamilan. Kontrasepsi yang cocok digunakan untuk fase ini adalah pil KB atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim).

2) Fase Mengatur atau Menjarangkan Kehamilan

Fase yang baik bagi seorang perempuan untuk melahirkan usia antara 20-30 tahun, dengan jarak kelahiran 2-4 tahun dengan kelahiran sebelumnya. Untuk kriteria kontrasepsi yang digunakan yaitu yang mempunyai efektifitas tinggi dan juga reversibilitas tinggi karena keinginan pasangan yang biasanya ingin mempunyai anak lagi. Alat kontrasepsi ini bisa digunakan kembali setelah 3-4 tahun dari jarak kelahiran yang telah direncanakan.

3) Fase Mengakhiri Kesuburan

Dalam fase ini seorang ibu disarankan apabila usia sudah melebihi batas atau 30 tahun ke atas disarankan untuk tidak hamil

kembali, karena apabila dipaksakan untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan efektifitas tinggi bisa terjadi kegagalan yang akan mengakibatkan ibu tersebut dapat tetap hamil dengan resiko yang sangat berbahaya baik dari ibu maupun anak. Untuk fase ini alat kontrasepsi yang disarankan adalah metode Kontap, AKDR, suntik KB, dan pil KB (Pinem, 2009).

Syarat-syarat Alat Kontrasepsi (Ida Prijatni, Sri Rahayu, 2016):

- 1) Aman dipakai dan dapat dipercaya.
- 2) Tidak ada efek samping yang dapat merugikan.
- 3) Cara kerja dapat diatur sesuai dengan keinginan
- 4) Mudah untuk penggunaannya.
- 5) Harga dapat dijangkau untuk seluruh masyarakat.
- 6) Dapat terima oleh pasangan suami istri.

Fungsi dari kontrasepsi yaitu mencegah terjadinya ovulasi, melumpuhkan sperma, dan juga menghalangi sel telur yang akan bertemu dengan sel sperma. Terdapat beberapa alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan:

- 1) Kontrasespi Sederhana

Metode ini merupakan suatu cara yang dapat dikerjakan sendiri dengan alat atau tanpa alat pemeriksaan medis terlebih dahulu (Depkes RI D. K., 1985)

- a) *Coitus Interruptus* (senggama terputus/'*azl*)

Metode dilakukan dengan melepas alat kemaluan pasangan suami istri pada saat terjadi ejakulasi. Melakukan *Coitus Interruptus* atau '*azl*' menurut pendapat para ulama adalah makruh, karena keinginan untuk mendapatkan anak adalah salah satu hak istri dengan melakukan metode tersebut maka kesempatan untuk mendapatkan anak menjadi hilang atau sirna. Efektivitas atau keakuratan penggunaan metode ini untuk mencegah kehamilan adalah 96% namun bisa menurun

apabila penggunaan metode ini kurang berhati-hati yaitu 81%. Penyebab kegagalan metode adalah:

- Mani yang keluar sebelum terjadinya ejakulasi.
- Sperma yang keluar walaupun hanya di dekat vulva tetap akan berpotensi kehamilan apabila perempuan sedang dalam masa subur. Karena sperma dibantu oleh lender serviks yang dapat membantu sel sperma untuk membuahi telur.

Keuntungan menggunakan metode *Coitus Interruptus*/*'Azl* relatif aman karena tidak menggunakan obat-obatan yang cenderung mengandung bahan kimia dan alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, selain itu juga dapat menghemat biaya dan lebih ekonomis, tidak ada batasan dalam melakukan hubungan karena dapat dilakukan kapan saja. Kekurangan metode ini adalah dapat mengurangi kenikmatan dalam berhubungan, memicu dampak psikologis suami istri, masih berpotensi terjadi kehamilan (BKKBN, 1973).

b) Pantang Berkala (Sistem Kalender)

Cara kerja metode pantang berkala ini adalah pasangan harus menghindari masa subur istri yaitu pada hari ke 8-19 siklus menstruasi, metode ini juga tidak menggunakan alat bantu kontrasepsi. Biasanya ovulasi terjadi 15 hari sebelum datang masa haid tetapi bisa terjadi 12-16 hari sebelum masa haid datang. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh orang Jepang bernama Kyusaku Ogino dan Herman Knaus asal Jerman pada tahun 1931. Metode ini dinamakan metode Ogino-Knaus karena diambil oleh nama penemu metode ini (Handayani, 2010).

Kehamilan yang terjadi pada perempuan pada masa subur disebut (fase ovulasi) fase ini dimulai 48 jam sebelum ovulasi berakhir dan akan berakhir 24 jam sesudah ovulasi, tetapi

apabila perempuan sudah melewati fase ovulasi tersebut besar kemungkinan tidak akan terjadi kehamilan apabila melakukan hubungan suami istri. Perempuan yang menggunakan metode ini juga harus menentukan waktu ovulasi data haid dalam 8-12 bulan terakhir. Metode kontrasepsi pantang berkala ini boleh dilakukan karena secara hukum metode ini hampir menyerupai metode '*Azl (Coitus Interruptus)*' pendapat ini dinyatakan oleh Majelis Lembaga Fiqh (Afif, 2018).

c) Kondom

Kondom merupakan alat kontrasepsi yang hanya dapat digunakan oleh laki-laki, bentuknya menyerupai sarung kecil dan berbahan karet. Cara kerja alat ini yaitu mencegah sel sperma agar tidak membuahi sel telur. Selain itu, pemakaian kondom ini juga dapat meminimalisir terjadinya penyakit kelamin. Pemakaian kondom ini cukup efektif digunakan sangkin efektifnya banyak yang menyalahgunakan penggunaannya, seperti kalangan remaja yang memakai untuk kesenangan semata bersama pasangan yang belum halal hal ini juga dapat merusak moral bangsa. Hal ini terjadi karena belum adanya peraturan khusus mengenai siapa saja yang berhak membeli dan memakai alat kontrasepsi ini (Setya, 2011).

d) Diafragma

Diafragma merupakan alat yang dimasukkan ke dalam vagina yang berbentuk cembung dan berbahan karet fungsinya untuk mencegah sperma agar tidak masuk saluran serviks atau alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopi). Sama halnya dengan kondom diafragma juga dapat melindungi wanita dari berbagai penyakit seperti gonore, klamedia, dan HIV/AIDS. Keuntungan penggunaan alat ini adalah tidak memerlukan biaya yang banyak karena alat ini juga bisa

digunakan pada saat menstruasi di sisi lain juga mengurangi kenikmatan dalam berhubungan (Sulistiyawati, 2011).

e) Spermicide

Alat ini merupakan zat kimia dimana cara kerjanya melumpuhkan spermatozoa yang masuk ke dalam traktis genitalia interna perempuan dan memecahkan sel sperma agar sperma tidak mampu membuahi sel telur. Bentuk spermicide bermacam-macam ada yang berbentuk cream, jelly, dan ada yang berbentuk cairan berbusa. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemakaian alat ini adalah alergi atau iritasi pada alat vital perempuan.

2) Kontrasepsi Efektif

Metode efektif adalah metode yang cara pencegahannya menggunakan alat bantu seperti obat, suntikan, atau alat lainnya yang dapat membantu pencegahan, di samping itu juga perlu adanya koordinasi dengan dokter atau bidan. Untuk kontrasepsi efektif terdapat dua jenis alat kontrasepsi yaitu tidak permanen meliputi: IUD (*Intra Uterine Device*), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), Spiral, Suntik, dan Pil) di sisi lain juga terdapat alat kotrasepsi permanen yaitu vasektomi dan tubektomi.

a) IUD/AKDR/Spiral

Kontrasepsi ini terbuat daris plastik halus berbentuk spiral (*Lippes Loop*) atau berbentuk lain (Copper T Cu 200, Copper T 220 atau ML Cu 250) yang di pasang di rahim perempuan dengan menggunakan alat khusus dengan dibantu tenaga medis dan paramedic lainnya yang sudah terlatih (BKKBN, Cara Pelayanan Kontrasepsi AKDR, 1973). Orang yang pertama kali memperkenalkan alat kontrasepsi ini adalah Richter yang berasal dari polandia pada tahun 1909 dan disusul oleh Grafenberg dari jerman tahun 1929. Bentuk dari IUD ini

terbuat dari logam yang dikelilingi benang sutera. Pemakaian ini tidak berjalan mulus karena banyak terjadi infeksi akhirnya penggunaan alat kontrasepsi ini ditinggalkan. Dari kejadian tersebut kemudian dilakukan pembaharuan bahan seperti polithelene, metode IUD juga mulai disempurnakan lagi sesuai perkembangan zaman namun tetap aman jika dipakai. Pemakaian IUD dilakukan 2-3 hari setelah masa haid atau 3 bulan sesudah melahirkan, untuk pemakaiannya harus dilakukan oleh tenaga medis professional.

b) Suntikan

Kandungan dalam alat kontrasepsi ini berisi cairan yang mengandung hormone progesterone yang disuntikan ke dalam tubuh perempuan secara berkala selama satu bulan sekali (berisi estrogen dan progesteron) atau tiga bulan sekali (hanya progesterone). Efek pemakaian alat kontrasepsi ini adalah timbul rasa mual, pendarahan berupa bercak sesudah masa haid, sakit kepala, dan nyeri pada bagian payudara. Alat kontrasepsi ini juga bisa mencegah penyakit HIV/AIDS. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara mengentalkan lendir rahim sehingga cairan sperma sulit untuk masuk dan membuahi sel telur, selain itu juga mencegah telur keluar dari indung telur dan juga menipiskan selaput lendir agar tidak terjadi kehamilan.

Alat kontrasepsi jenis suntikan ini harus digunakan secara hati-hati karena bersifat seperti *depo progestin* merupakan tindakan *invasive* yang menembus kulit, karena jika digunakan secara sembarangan akan menimbulkan infeksi jika jarum suntik yang digunakan tidak sekali pakai (Hidayati, 2009).

c) Pil

Awal mula pil kontrasepsi ini ditemukan oleh orang Mexico dan beberapa ahli bernama Gestagen menemukan

tanaman yang mengandung zat *progesterone* dan melakukan penelitian tanaman tersebut. Kandungan yang ada di dalam pil kontrasepsi ini belum diketahui secara pasti zat yang terdapat di dalamnya. Percobaan pertama dilakukan oleh Dr. Gregory Pincus yang berasal dari Amerika Serikat dengan mencoba tanaman yang diolah menjadi pil ke dalam tubuh manusia dan ternyata percobaan tersebut berhasil, menurutnya campuran *progesterone* sangat baik digunakan untuk mencegah keluarnya sel telur (Rosyadi dan Soeroso, 1986).

Banyak para ibu-ibu yang menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi dibandingkan alat kontrasepsi lainnya karena jenis alat kontrasepsi mudah digunakan dan bisa digunakan sendiri. Terdapat 2 hormon di dalam pil KB ini yaitu hormon estrogen yang mempunyai fungsi menghambat ovulasi juga terdapat hormon progesteran yang menghambat sperma masuk ke dalam rahim melalui pengentalan cairan atau lendir yang terdapat pada mulut rahim. Penggunaan alat kontrasepsi berupa pil mempunyai efek samping yang di dapat dari hormon *estrogen* dan *progesteron* yaitu dapat menambah nafsu makan sehingga pengguna akan terasa gemuk (Khoiriyah, 2016).

d) Vasektomi

Vas atau vasa deferensia merupakan saluran yang menyalurkan benih sperma (*spermatozoa*) keluar melalui *testis*. Vasektomi merupakan istilah dalam ilmu medis yang terbentuk dari dua kata “*vas*” yang artinya saluran dan “*ektomi*” berarti memotong. Vasektomi adalah proses operasi ringan dengan memotong sebagian (0,5 cm-1 cm) pada vasa deferensia dengan cara mengikat atau memotong sperma sehingga menghambat saluran sperma untuk melewati air mani yang mengandung *spermatozoa* sehingga tidak terjadi pembuahan

Untuk prosesnya sebelum melakukan vasektomi pasien harus memakai alat kontrasepsi berupa kondom untuk membersihkan saluran sperma agar steril. Untuk mengetahui apakah sudah steril atau belum kemudian dilakukan *mikroskopik* selama kurang lebih 20-30 hari. Dampak negatifnya yaitu perceraian bahkan anak yang meninggal (Mulyani dan Rinawati, 2013).

e) Tubektomi

Jika vasektomi dilakukan untuk laki-laki maka tubektomi dilakukan untuk perempuan. Proses ini dilakukan dengan cara memotong tuba falopi yaitu saluran yang menjadi penghubung indung telur (ovarium) dan rahim, sehingga sperma tidak bisa masuk ke dalam tuba falopi. Tubektomi ini mempunyai sifat permanen dimana KB jenis ini sangat efektif dibandingkan jenis KB dengan menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Perempuan yang melakukan tubektomi tidak perlu untuk menghitung masa subur pada saat menstruasi atau mengingat jadwal mengonsumsi pil KB atau jadwal suntik KB. Tubektomi juga tidak mempengaruhi hormon sehingga perempuan tetap merasakan menstruasi secara normal dan menopause, tubektomi juga dapat dilakukan kapan saja dan bersifat permanen (dr.Pitarra, 2022).

4. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana

a. Tujuan Keluarga Berencana

Dari pengertian KB dan masalahnya yang sudah dijelaskan di atas maka selanjutnya terdapat beberapa tujuan membawa kemaslahatan dan mencegah adanya kemudharatan, baik untuk keluarga yang bersangkutan maupun untuk seluruh keluarga yang sedang mengalami masalah kependudukan di negara manapun, termasuk Indonesia. Berikut tujuan dari program keluarga berencana:

1. Tujuan secara Demografis,

Tujuan tersebut bermaksud untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50% dari tahun 1971 sampai 1990. Jika upaya penurunan itu berhasil maka angka pertumbuhan penduduk yang ada di negara Indonesia dapat diupayakan turun samapi 1 % per tahunnya mulai tahun 1990. Hasil dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan penghasilan negara akan dapat dirasakan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja tetapi juga kesejahteraan dan kemakmuran negara serta pembangunan sarana dan prasarana agar akses negara visa lebih produktif (Al-Fauzi, 2017).

2. Tujuan Secara Normatif

Tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu norma atau hukum di tengah masyarakat yang timbul akibat adanya kecenderungan menyukai keluarga kecil dengan menyukai slogan "*dua anak lebih baik, tiga orang stop, lelaki perempuan sama saja*", agar melembaga dan terasa senang dengan jumlah angka anak yang relatif kecil (Al-Fauzi, 2017).

Undang-undang mencantumkan tujuan dari keluarga berencana, yaitu terdapat dalam UU RI No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, diantaranya kebijakan tersebut mempunyai tujuan:

1. Pengaturan kelahiran yang disesuaikan dengan jumlah anak yang diinginkan.
2. Mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi akibat melahirkan dan peningkatan terhadap kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas informasi dan konseling pelayanan KB serta kesehatan reproduksi.

4. Memberikan pengarahan terhadap laki-laki bahwa laki-laki juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan praktek program keluarga berencana.
5. Memberikan anjuran kepada ibu tentang pemberian ASI sampai anak 2 tahun sebagai usaha untuk menjarangkan atau membatasi keturunan.

Tujuan lain adanya program keluarga berencana ialah untuk memberikan kesempatan untuk seorang ibu melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, yaitu menata kehidupan rumah tangga dan bisa ikut dalam kegiatan masyarakat seperti adanya kegiatan sosial, ceramah pendidikan, ibadah dan kegiatan yang menarik lainnya. Dan bagi seorang ibu jangan sampai lalai terhadap kewajiban lainnya karena hanya mengurus satu anak kemudian anak selanjutnya. Dengan jumlah anak yang di lahirkan oleh seorang ibu itu relatif kecil maka ia akan lebih mudah untuk dapat mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya (Al-Fauzi, 2017).

Di samping itu setiap pasangan yang berkeluarga pasti mempunyai tujuan dalam mencapai kebahagiaan, terutama untuk menekan jumlah kelahiran bayi atau anak. Adapun tujuan dari keluarga berencana bisa di bagi dua, yaitu tujuan secara umum dan khusus, berikut:

1. Tujuan secara umum

Dapat Meningkatkan kesejahteraan dari seorang ibu, dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang dijadikan dasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan upaya mengintip angka kelahiran dan juga menjamin terkontrolnya penambahan penduduk yang kian pesat seiring dengan waktu yang bertambah dan tidak berkurang (Sari M. , 2017).

2. Tujuan secara khusus
 - a. Dapat meningkatkan jumlah populasi penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi (alat untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak memungkinkan)
 - b. Dapat menurunkan atau menekan angka kelahiran dari bayi.
 - c. Dapat meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara jarang melakukan hubungan (Sari M. , 2017).

b. Manfaat Keluarga Berencana

Pasangan suami istri dalam menjalani program KB tentu ada manfaat yang di dapat, di samping untuk membatasi angka kelahiran bayi, juga ada manfaat untuk mengurangi resiko penyakit hingga terjadinya gangguan mental. Berikut manfaat KB:

1. Menurunkan Resiko Kehamilan

Alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Adapun alat kontrasepsi juga berfungsi untuk menurunkan resiko melahirkan terlalu muda atau terlalu tua. Apabila perempuan ada perempuan yang sudah tua dan menopause melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi, maka kemungkinan dia akan mengalami kehamilan. Bagi wanita melahirkan di atas usia 35 tahun akan mengalami resiko pada wanita tersebut dan akan menyebabkan terjadinya kematian (Areyeni, 2019).

2. Tidak Mengganggu Tumbuh kembang anak

Apabila seorang anak belum beranjak satu tahun sudah memiliki adik, maka proses tumbuh kembangnya akan terganggu. Jarak normal seorang ibu melahirkan anak pertama dan kedua itu antara 3-5 tahun. Jika anak belum berusia 2 tahun sudah mempunyai adik, Air Susu Ibu untuk anak tidak penuh 2 tahun sehingga kemungkinan mengalami gangguan pada kesehatannya. Bagi seorang ibu mempunyai dua anak juga akan mengalami kesulitan membagi waktu. Akibatnya anak yang

lebih besar akan kurang perhatian, meskipun anak masih butuh perhatian penuh dari kedua orangtuanya (Areyeni, 2019).

3. Menjaga kesehatan mental

Bagi kalangan wanita akan mengalami depresi yang cukup hebat setelah dia melahirkan. Depresi akan hilang apabila mendapatkan dukungan dari sang suami. Ketika terjadi kelahiran anak dengan jarak waktu yang pendek, kemungkinan resiko Depresi juga dapat terjadi pada suami karena belum siap secara fisik dan mental. Dua keadaan itu, bisa hilang apabila dengan melakukan program keluarga berencana. Jika sepasang suami istri melakukan pengaturan terhadap kehamilan istri, maka pasangan tersebut bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Di samping itu, anak juga bisa tumbuh secara maksimal dan perencanaan kehamilan akan berjalan dengan baik (Sari M. , 2017).

Selain manfaat yang diperoleh di atas terdapat juga manfaat program keluarga berencana dari segi kesehatan jasmani maupun rohani:

1. Dari segi ibu, manfaat yang akan diperoleh yaitu pemulihan kesehatan rahim ibu karena tercegahnya kehamilan dengan jangka pendek. Selain itu, waktu untuk mengasuh anak lebih banyak dan mempunyai waktu luang untuk beristirahat atau mengerjakan kegiatan lainnya.
2. Dari segi ayah, pemulihan terhadap kesehatan fisik selain itu juga pemulihan kesehatan mental karena kodrat ayah yang menjadi tulang punggung keluarga agar lebih banyak waktu untuk keluarga.
3. Untuk anak yang baru dilahirkan, dapat tumbuh berkembang secara baik dan sehat dan memperoleh perhatian yang cukup karena memang kehadiran anak tersebut diharapkan dan direncanakan.

4. Untuk keluarga, dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun social setiap anggota keluarga. Di samping itu pengaturan jumlah anak sangat berpengaruh terhadap kesempatan anggota keluarga untuk memperoleh pendidikan yang sesuai (Afif, 2018).
5. Dampak, Kelebihan, dan Kekurangan Program Keluarga Berencana

- a. Dampak Keluarga Berencana

Menurut Siti Jaleha terdapat beberapa hal yang berdampak pada program keluarga berencana, yaitu (Jaleha, 2016):

- 1) Penurunan Angka Kepadatan Pendudukan

Dampak positif adanya program keluarga berencana salah satunya adalah menurunnya angka kepadatan penduduk, hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat turut serta andil melaksanakan program keluarga berencana. Fungsinya yaitu mengurangi angka kelahiran dan mencegah pernikahan dini sehingga dapat menekan jumlah pertumbuhan penduduk. Jika hal ini dilaksanakan tentu akan membantu mencegah angka kelahiran yang meningkat pesat.

- 2) Penanggulan Masalah Kesehatan Reproduksi

Dengan berkurangnya jumlah kelahiran anak pertahunnya maka kesehatan reproduksi perempuan akan terjaga. Dan mengurangi resiko terjadinya gangguan kesehatan seperti pendarahan, penyakit yang terjadi di rahim, kesehatan anak yang dilahirkan.

Dengan adanya keluarga berencana dapat mencegah resiko timbulnya bahaya akibat:

- 1) Kehamilan terlalu dini, perempuan yang masih di bawah umur sangat rawan untuk melakukan persalinan, persalinan terlalu dini dapat berakibat fatal seperti pendarahan bahkan sampai kematian bukan hanya dialami oleh ibu tetapi bayinya pun bisa menjadi korban kematian.

- 2) Kehamilan yang terlalu tua, bukan hanya kehamilan dini yang mempunyai resiko fatal kehamilan dengan umur yang sudah tua pun dapat menimbulkan bahaya-bahaya kesehatan bahkan ancaman kematian.
- 3) Kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat, kehamilan dengan jarak dekat sangat menuntut ibu untuk mengeluarkan banyak tenaga, energi dan kekuatan tubuh. Sama halnya dengan bahaya yang lain jarak kehamilan yang dekat juga berpotensi kematian bagi ibu dan bayinya. (Aminudin, 2003).

Banyaknya pasangan yang mengikuti program keluarga berencana mempunyai keinginan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kelebihan program keluarga berencana ini bisa dilakukan untuk ibu yang sudah memiliki banyak keturunan dengan mengikuti program KB ini dinilai dapat menjarangkan atau bahkan menghentikan kehamilan dengan alasan tertentu. Program KB ini juga dapat membantu menanggulangi kepadatan jumlah penduduk yang ada di Indonesia juga terlebih masalah kesehatan, ekonomi, fisik, dan Pendidikan (Haristy, 2019).

Program keluarga berencana di samping mempunyai kelebihan yang sangat bermanfaat juga tidak lepas adanya kekurangan. Salah satunya adalah penggunaan alat kontrasepsi yang mengakibatkan timbulnya efek seperti pusing, menstruasi tidak lancar bahkan sampai pendarahan (Al-Fauzi, 2017).

Islam menganjurkan umatnya untuk membanyak keturunan dan menyukuri setiap anak baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu Islam juga mempermudah umatnya untuk mengatur keturunannya dengan alasan yang dapat diterima dan kuat. Berikut alasan yang mendorong adanya program keluarga berencana:

Pertama, khawatir terhadap kondisi kesehatan baik itu yang menyangkut ibu maupun anak tetapi harus melalui tahap pemeriksaan atau penelitian dari dokter. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-

Baqarah ayat 195 yaitu “janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan”.

Kedua, kehausan melakukan *AzI'* yang biasa terkenal dalam *syara'* karena kekhawatiran terhadap kondisi perempuan yang masih menyusui apabila dipaksakan untuk hamil bahkan sampai melahirkan (Sari E. , 2019).

B. Wacana Tafsir Mengenai Keluarga

Di kalangan mufassir terdapat aneka ragam pandangan mengenai keluarga berencana. Berikut ini dipaparkan penjelasan para mufassir terhadap Q.S. *Al-An'âm* ayat 151 dan Q.S. *al-Nisâ'* ayat 9.

1. Q.S. Al-An'âm ayat 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad) jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, selalu berbuat baik terhadap orang tua, dan jangan membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan, jauhilah perbuatan keji baik yang terlihat maupun tersembunyi. Janganlah membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti qisas, hukuman mati bagi orang yang melanggar syariat atau ketentuan Allah seperti murtad dan rajam.

Buya Hamka (1982, III,2244), dalam tafsirnya *Al-Azhar*, menjelaskan tidak ada nash yang melarang untuk penjarangan kelahiran anak, asal tidak mengganggu kesehatan dan tidak meragukan atas jaminan Allah kepada hambanya. Bahkan menurut Hamka (1982, III, 2245), KB sangat diperlukan untuk dapat mengasuh anak dengan maksimal. Selain itu, anak perlu mendapatkan pendidikan yang baik dan maksimal, padahal biaya pendidikan dengan kualitas yang baik tidaklah murah sehingga orang tua ingin mempunyai anak yang sedikit.

Dalam pelaksanaannya KB ini mempunyai berbagai macam pendapat, seperti penggunaan KB di era modern ini banyak perempuan

yang merasa adanya anak menghalangi langkahnya untuk mengejar karir, bercengkerama dengan teman-teman, bergaul bebas dimanapun. Untuk itu dari tujuan memakai KB di atas dinilai orang yang memakai KB hanyalah orang yang memiliki rasa lemah terhadap iman dan agamanya. Di sisi lain ada juga yang menggunakan KB karena kebutuhan kesehatan seperti yang dianjurkan dokter bahwa perempuan yang mempunyai masalah terhadap kandungan atau rahimnya supaya mengurangi kelahiran (Hamka P. D., 1982).

Selaras dengan pendapat Hamka, Sayyid Quthb (2002, IV,243) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* berpendapat semua keperluan yang manusia butuhkan sudah terpenuhi oleh Allah terlebih mengenai rezeki yang secara jelas Allah membaginya secara adil. Hendaknya manusia selalu bersyukur dan tidak menjadikan beban dan rasa lelah sebagai alasan untuk mencari rezeki. Menurut Sayyid Quthb (2002, IV,244) sugesti manusia akan kemiskinan tidak harus melakukan perbuatan keji untuk membunuh seorang anak, hal itu akan melanggar hak hidup dan hak kehormatan setiap manusia di mana hak tersebut sudah diberikan Allah sejak manusia pertama kali diciptakan disertai semua yang menjadi kebutuhan manusia Allah telah menjaminnya (Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 4, 2002).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Sayyid Quthb, Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* juga mengatakan bahwa orang tua yang membunuh anaknya dengan dalih takut akan kemiskinan sangatlah keji, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa bisa jadi anak yang dilahirkan akan menciptakan rezeki dan membantu kehidupan orang tua yang dulunya hidup susah. Dengan pemahaman tersebut dapat mendukung hak asasi manusia selain itu prinsip ini sudah ditegakkan di dalam Al-Qur'an (Shihab Q. , 2002).

Dalam tafsir Ath-Thabari, Abu Ja'far menjelaskan bahwa Allah sangat melarang perbuatan yang diharamkan oleh Allah baik secara dzahir (terlihat) maupun batin (tertutup). Sama halnya dengan

pendapatn Hamka dan Sayyid Quthb, Abu Ja'far (2007, 674) pun melarang manusia untuk membunuh anak-anaknya karena takut tidak bisa memberikan nafkah dan kebahagiaan. Tetapi terdapat pengecualian penakwilan QS. Al-An'am ayat 151, Abu Ja'far mengatakan Allah memperbolehkan membunuh dengan alasan yang jelas dan sesuai syari'at seperti merajam orang yang berbuat zina, membunuh orang yang membawa pengaruh buruk terhadap Islam agar manusia tidak terpengaruh, dan yang sedang dikandung ibu yang apabila kehamilannya dilanjutkan akan membahayakan salah satunya atau bahkan keduanya (Ath-Thabari A. J., 2007).

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Qurthubi (2007, IV, 325) melarang perbuatan *azl'* karena perbuatan tersebut dinilai sama dengan mengubur anak secara hidup-hidup. Membunuh jiwa manusia merupakan perbuatan yang sangat buruk dan dosa yang sangat ditanggung sangatlah berat. Hasan dan Muhammad Al Mutsanni dalam hadist Rasulullah Saw.

إِذَا رَأَى اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ

Dalam hadist tersebut Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa “*Jika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegahnya*”. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i juga melarang perbuatan *azl'* terlebih terhadap perempuan yang menikah dan belum mempunyai keturunan, terkecuali pernikahan yang diikat karena adanya perjanjian untuk tidak memiliki keturunan maka suami boleh melakukan *azl'* dan istri tidak berhak untuk menuntut (Al-Qurthubi, 2007).

2. Q.S. Al-A'raf ayat 86:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُؤَدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَتَبِعُوتَهَا عَوجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُنْتُمْ كَثِيرًا وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Janganlah kamu menghalang-halangi atau menakut-nakuti orang yang beriman di jalan Allah serta ingin membelokannya, ingatlah bahwa dulu kamu berjumlah sedikit lalu Allah

memperbanyak jumlah dari kalian, perhatikan bagaimana sesudah orang-orang itu berbuat kerusakan.”

Penjelasan Q.S. Al-A'raf ayat 86 menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa bertambahnya keturunan adalah suatu bentuk kenikmatan illahi, menurut Quraish Shihab bertambahnya satu anggota dalam keluarga secara tidak langsung membantu memperkokoh Islam. Menurut Ath-Thabathabai (2002, X, 171) bertambahnya jumlah anggota dalam keluarga juga dapat membantu permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam keluarga secara bersama, di samping itu walaupun penambahan anak merupakan suatu kenikmatan tetapi harus disertai kualitas keturunan tersebut (Shihab M. Q., Tafsir Al-Misbah Jilid 10, 2002).

Sejalan dengan penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka menafsirkan Q.S. Al-A'raf ayat 86 berkaca dari kisah Nabi Syu'aib bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar bagi umatnya yang mau menambah keturunan yang berkualitas agar bisa melawan musuh umat Islam yaitu orang-orang jahiliyah, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Luth As, Nabi Sholeh As, dan Nabi Hud As (Hamka P. D., 1990).

Pendapat Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan Allah memerintahkan umatnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, tetapi Allah juga membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang karena terdesak yang apabila hal itu tidak dilakukan akan menimbulkan bahaya. Dalam tafsir Al-Munir juga dijelaskan bahwa menambah keturunan saja tidak cukup untuk memperkuat benteng Islam tetapi harus diiringi ilmu dan Pendidikan agama yang dapat membawa manusia untuk memberantas kemungkarannya. Tidak masalah keturunan tidak banyak asal manusia tersebut bisa senantiasa taat, berpekerti luhur, dan menjalankan amanah dengan baik (Az-Zuhaili P. D.-Z., Tafsir Al-Munir, 2014).

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya Ibnu Katsir mengambil kisah Nabi Syu'aib yang selalu mengajak umatnya untuk senantiasa taat

kepada Allah. Allah menciptakan manusia serta memelihara dan menunjang seluruh kebutuhannya, seyogyanya manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan keturunan yang banyak karena berkaca dari kehidupan masa lampau dimana umat Islam banyak dijajah oleh kaum musyrikin jahiliyah sehingga karena jumlahnya yang banyak akan dapat melawan dan menghalau kaum musyrikin tersebut (Ibnu Katsir I. K., 2008).

3. Q.S. An-Nisa ayat 9:

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah orang-orang merasa takut seandainya mereka meninggalkan keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan perkataan yang benar dengan tutur kata yang baik dalam menjaga hak-hak keturunannya.”

Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas: “ayat ini menjelaskan jika seorang laki-laki meninggal dunia kemudian seseorang mendengar laki-laki tersebut memberi wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah swt memerintahkan orang yang mendengar tersebut hendaklah bertakwa kepada Allah serta membimbing dan mengarahkan ke jalan yang benar, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut disia-siakan (Imam Asy Syafi'i, 2001).”

Dalam ayat ini menerangkan apabila laki-laki meninggal dunia hendaklah memberikan wasiat terhadap orang yang mampu dipercaya jangan sampai memberikan wasiat terhadap orang yang akan membahayakan ahli warisnya, untuk itu Allah memerintahkan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah terlebih menyangkut keamanan dan kesejahteraan keluarga (Ath-Thabari A. J.-T., Tafsir Ath-Thabari, 2020). Sejalan dengan penafsiran Abu Ja'far, Ibn Katsir berpendapat bahwa berkenaan dengan orang tua yang meninggal dan takut apabila ahli warisnya (anak) kehidupannya tidak tercukupi bahkan

sengsara maka tidaklah penting untuk memiliki banyak anak asalkan selalu dibimbing dan diarahkan pada kebenaran dan dibekali harta yang cukup (Ibn Katsir, 2008)

Hamka melarang adanya penjarangan anak karena dinilai sama dengan membunuh, berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa Islam melarang segala sesuatu yang berlebihan, banyak anak yang terlantar tidak ada yang merawatnya karena kurangnya kasih sayang terhadap anak, penelantaran anak yang terjadi banyak anak yang dibuang oleh keluarganya ke jalan. Oleh karena itu pentingnya mempersiapkan keturunan yang berkualitas untuk mewujudkan generasi yang berkualitas pula. Mempunyai anak yang sedikit namun berkualitas lebih baik daripada banyak namun tidak terurus dan menjadi beban bukan hanya keluarga melainkan masyarakat juga bisa terkena imbasnya (Hamka P. D., 1982).

4. Q.S. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam tafsir Al-Munir Marah Labid ayat ini menerangkan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh untuk menjaga kemaslahatan dan keberlangsungan hidup bayi (Syeikh Nawawi, 2011). Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menjelaskan berkaca dari kisah Abu Muhammad Al-Juwaini ayah dari Al-Haramain yang melarang anaknya disusukan oleh tetangganya karena Al-Juwaini tidak mengenal ketaatan perempuan tersebut di hadapan Allah dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap anaknya kelak. Kewajiban perempuan untuk menyusui anaknya sangatlah harus dilakukan di samping untuk memenuhi kebutuhan asupan juga terjalin ikatan batin antara ibu dan anak menjadi dekat, ayah juga mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi kebutuhan ASI tetapi dengan cara yang berbeda yaitu dengan membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan ibu yang sedang menyusui untuk anaknya (Hamka P. D., 2003).

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb (2000,I,301) menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian pun tidak akan menghilangkan fitrah dan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya terlebih ketika dampak tersebut sangat merugikan anak tersebut maka berdosa ibu tersebut (Quthb, 2000).

Dalam Al-Qur'an sudah tertera jelas bahwa kewajiban ibu untuk menyusui anaknya sampai anak berusia 2 tahun karena air susu ibu merupakan sumber utama bagi seorang anak dan mengandung susu yang terbaik. Apabila perempuan merasa takut menyusui dikarenakan mempunyai derajat yang tinggi dan kecantikan atau kesehatannya akan berpengaruh itu akan sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak dan bertentangan dengan fitrah perempuan. Boleh menggunakan ibu sepersusuan dengan alasan ibu sedang sakit, hamil, meninggal, atau sudah ada kesepakatan dengan suami untuk tidak ingin menyusui. Ibu sepersusuan wajib diberikan upah secara makruf (yakni sesuai dengan upah pada zaman tersebut atau daerah) karena dari pemberian upah

tersebut diharapkan akan memberikan maslahat terhadap anak yang disusui serta orang tuanya.

Meningkatkan ketakwaan merupakan tugas setiap mukmin yang beriman, apabila manusia mengerjakan apa yang dikehendaki Allah maka Allah akan membalas semua dan mencatatnya sebagai amal baik. Sepatutnya orang tua menunaikan kewajiban dan haknya terhadap anak dan tidak menyengsarakan niscaya anak akan menjadi contoh dan teladan yang baik serta akan menuntut orang tua untuk menuju surga. Tetapi apabila orang tua hanya mengikuti hawa nafsu berbuat buruk terhadap anak maka anak tersebut akan mendatangkan kemudharatan di dunia bahkan sampai akhirat. (Wahbah Az-Zuhaili, 2013).

5. Q.S. Al-Baqarah ayat 266

أَبُودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ □

Artinya: Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya).

Apabila terdapat seorang yang menginginkan dunia tanpa beramal kebajikan dan beribadah kepada Allah, diibaratkan seperti taman yang lebat akan buah-buahan yang dibawahnya terdapat aliran sungai. Dalam keadaan berumur masih mempunyai anak yang lemah dan kecil perlu perawatan. Kemudian di usia tuanya setelah kematiannya diibaratkan seperti pemilik kebun yang kehilangan kebunnya karena terbakar yaitu di masa tuannya tidak bisa memberikan apapun juga masih mempunyai anak kecil yang tidak bisa memberikan apapun yaitu hanya bisa menyesal dikemudian. Pendapat Ath-Thabari ini sejalan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mendukung adanya

program penjarangan agar tidak menyengsarakan anak serta mendapatkan keturunan yang berkualitas. Untuk itu Islam memperbolehkan penjarangan keturunan agar dapat mendapatkan keturunan yang berkualitas sehingga tidak menyusahkan berbagai pihak. (Ath-Thabari A. J., 2007).

Dalam tafsir Al-Wasith Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk meninggalkan keturunan yang lemah karena beresiko besar terhadap keselamatannya kelak. Az-Zuhaili berpendapat berfokuslah untuk satu dan didiklah anak-anak agar bertakwa kepada Allah, dan jangan menyia-nyikan atau lalai dalam menjaga dan mengasuhnya (Az-Zuhaili P. D.-Z., 2012)

6. Q.S. Al-Qashas ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab berdasarkan cerita Nabi Musa As yang menasehati Qarun bahwa bukan berarti semata-mata Nabi Musa hanya menyuruh beribadah dan melarang kegiatan yang berbaur duniawi. Dalam ayat ini Allah menasehati umatnya untuk mempunyai harta (keturunan) yang patuh dan taat akan perintah-Nya (Shihab M. Q., 2002). Dalam tafsir Ibnu Katsir juga berpendapat demikian bahwa manusia harus mengajarkan keturunan tersebut untuk berbuat baik di dunia agar tidak melakukan kerusakan di bumi (Ibnu Katsir D. A.-S., 2008).

Dalam tafsir Ath-Thabari karya Abu Ja'far mengatakan bahwa banyaknya kaum di dunia tidak bisa dibanggakan begitu saja apalagi

yang hanya akan berbuat kerusakan karena kualitas dari kaum tersebut tidak baik. (Ath-Thabari A. J.-T., 2009).

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa petunjuk yang menjadi landasan keluarga berencana adalah ikhtiar manusia untuk melakukan program keluarga berencana sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak merugikan serta membawa mafsadat (bahaya) baik dari individu, pasangan, dan juga generasi umat manusia, untuk itu bagi pasangan suami istri perlu memikirkan secara matang mengenai program keluarga berencana.



BAB III

Analisis Keluarga Berencana Menggunakan Teori *Double Movement*

Rahman

A. Gerakan Pertama

Jazirah Arab terus mengalami perkembangan (2019:84), salah satunya karena di jazirah Arab populer menghimpun komunitas populer yang mempunyai identitas tertentu yang bebas dari kesatuan politik, budaya, dan agama. Bagian utara dari wilayah Arab masih banyak terjadi kisruh antara Imperium Romawi dengan Ktesifon bagian timur. Bagian tengah dan selatan terbebas dari penjajahan karena dikelilingi oleh hutan dan lautan, sedangkan bagian utara dan timur dikelilingi padang pasir dan Teluk Persi (Sairazi, 2019)

Sejarah perkembangan Arab tidak dapat dipisahkan dengan sejarah klasik Mesopotamia, di mana Mesopotamia dianggap sebagai titik tolak perkembangan manusia dimulai dari sejarah peradaban, kebudayaan umat manusia, dan pengalaman hidup masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Di zaman Mesopotamia banyak terjadi penindasan karena perbedaan kasta, kelas dan masyarakatnya yang masih bersifat egaliter. Pada awal tahun 2400 SM mulai berkembang yaitu adanya ikatan kekeluargaan mulai terkonsolidasi serta di zaman itu mulai dibentuk kekaisaran (Sairazi, 2019)

Selain penindasan juga adanya perebutan kekuasaan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj yang menjadi salah satu suku yang paling dominan di Arab. Di sini sangat nampak walaupun dua suku tersebut menganut agama yang sama tetapi tetap saja keadaan tidak membantu mencairkan situasi karena bangsa Yahudi sering mengeksploitasi bangsa Arab dengan cara memberikan kredit dengan bunga yang tinggi, menjual barang dan senjata, meminjamkan bibit pertanian dengan sistem riba yang nantinya akan merugikan bangsa Arab karena terlilit hutang yang berlipat ganda (Burhanuddin, 2019)

Perang yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj yang diprovokasi oleh bangsa Yahudi dimenangkan oleh suku Aus, kemenangan ini malah menyisakan problema karena banyaknya ancaman yang datang. Secara politik suku Aus sudah tidak memiliki kekuatan untuk membentengi bangsa Arab di kota kelahirannya sendiri dari ancaman dan rongrongan bangsa Yahudi. Titik lemah yang dimiliki oleh bangsa Arab di Madinah yang dimanfaatkan oleh para pendatang dalam memperkuat posisinya di daerah baru tersebut. Suku Aus kemudian mengundang Rasulullah untuk menjadi pemimpin dan mengajarkan apa yang dibawa oleh Tuhan, selain itu misi diundangnya Rasulullah adalah agar merekatkan perbedaan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj (Burhanuddin, 2019)

Aspek sosial politik masyarakat Madinah sangat beragam dan pluralistik, ini karena tidak adanya satu penguasa yang dapat menyatukan mereka dalam satu pimpinan. Keadaan ini berbeda dengan di Mekkah, pemegang kekuasaan politik dan ekonomi berada di tangan aritokrasi Quraisy, yang merupakan suku paling dominan di banding suku lain. Konflik yang berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj di Madinah, menjadikan mereka tidak pernah bersatu, walaupun mereka satu keyakinan dan kepercayaan. Kemenangan suku Aus atas Khazraj dalam perang Bu'ats, menunjukkan betapa lemahnya masyarakat Madinah dalam menggalang persatuan karena krisis kepemimpinan (Burhanuddin, 2019).

Kondisi geografis masyarakat Arab pada saat itu dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kabilah yang hidup di daerah tanah tandus dan kabilah yang hidup di tanah subur. Penduduk yang berada di daerah tandus kebanyakan melakukan pergeseran sehingga hidup secara berpindah-pindah (nomaden) sesuai dengan siklus perubahan cuaca. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah tanah subur, penduduk fokus mengembangkan mata pencarian seperti bercocok tanam sayur, buah dan kurma. Kawasan ini juga menjadi pusat perdagangan, peran antara laki-laki dan perempuan terbagi di sini karena mendapatkan pengaruh kondisi

geografis, laki-laki yang mendapatkan peran publik yaitu keluar untuk mencari penghasilan (nafkah) dan mempertahankan kehormatan kabilah, sedangkan perempuan berperan dalam ranah domestik atau mengurus keperluan rumah tangga (Umar N. , 1999).

Masyarakat Arab sebelum dan ketika Islam datang berkelompok dengan menganut sistem kekerabatan yang dibedakan atas lima bentuk, yaitu kabilah (*qabīlah/tribe*), subkabilah (*'ashīrah*), suku (*ḥamūlah/clan, lineage*), keluarga besar (*'ā'ilah/extended family*), dan keluarga kecil. Kelima bentuk tersebut dianut oleh masyarakat Arab dengan watak dan ciri khas masing-masing dan menyesuaikan kehidupan sesuai tempat tinggal (*usrah/nuclear family*). Pola relasi gender penduduk Arab dapat dilihat dari lingkup hidup keluarga dan masyarakatnya, dalam konsep rancangan keluarga Yunani dan Romawi laki-laki memegang kekuasaan tertinggi dalam lingkup keluarga yang meliputi kekuasaan hukum dan ekonomi (Mosse, 2007).

Terdapat perbedaan dalam sistem strata sosial masyarakat Arab, masyarakat yang berkalangan bangsawan dalam hal hubungan perempuan tidak bisa menentukan pilihannya sendiri melainkan harus seizin wali berbeda dengan masyarakat non Arab yang bebas dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Selain itu jumlah perempuan pada saat itu lebih banyak dibandingkan perempuan, jumlah ini sangat mempengaruhi sumber daya alam yang mengakibatkan banyak timbul masalah seperti terjadinya peperangan karena perebutan kekuasaan wilayah, pembunuhan bayi perempuan karena dianggap lemah, dan gadis-gadis yang digunakan untuk tumbal upacara persembahan sakral (Ali, 1978).

Dalam melaksanakan perkawinan. Masyarakat Arab pra Islam memiliki peraturan tersendiri yang telah mereka sepakati. Seperti halnya perkawinan *Zawaq* (perkawinan cicipan), perkawinan *istibda'* (perkawinan barang dagangan), perkawinan *Muth'ah* (perkawinan sesaat), perkawinan *badal* (perkawinan tukar menukar), Perkawinan *Sighar* (perkawinan liar), perkawinan *saby* (perkawinan tawanan). Perkawinan

antara ayah dan anaknya, antara saudara laki-laki dan saudara perempuannya, perkawinan dengan beberapa istri yang bisa berjumlah puluhan dalam waktu bersamaan (Mughni, 2002).

Relasi gender masyarakat Arab ditentukan berdasarkan pembagian peran dan fungsi yang ada di masyarakat, laki-laki mempunyai peran untuk membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga sehingga laki-laki mempunyai kuasa tertinggi dan dapat memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan. Sedangkan perempuan hanya berada di sekitar rumah mengurus semua hal yang berkaitan dengan rumah dan reproduksi (Umar N. , 1999).

Islam turun ke semenanjung Arabia pada abad VII Masehi (2012:104), di mana masyarakat Arab pada waktu itu dicatat oleh sejarawan disebut masyarakat (*tribal*) yang hidup di padang pasir dengan banyaknya kehidupan diwarnai tindak kekerasan dan peperangan.

Seperti yang diketahui bahwa pada zaman dahulu pernikahan boleh dilaksanakan tanpa adanya wali dalam pernikahan, mas kawin bersifat sunnah, dan diperbolehkan mempunyai istri lebih dari empat dalam satu masa. Budaya bangsa Arab jahiliyah mempunyai kebiasaan mengangkat anak laki-laki dari orang lain dan menganggap anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung di depan hukum. Selain itu terdapat larangan menikah dengan mantan istri anak angkatnya sendiri (Choir, 2001).

Rasulullah juga mempunyai tujuan lain dalam pernikahan, di samping untuk beribadah kepada Allah juga sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Dengan pernikahan Rasulullah mampu merekrut pengikut dengan cepat sekaligus membantu menyebarkan agama kepada seluruh entitas masyarakat dengan latar belakang suku dan bangsa yang beraneka ragam (Choir, 2001).

Walaupun pada zaman Rasulullah diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu tetapi orang-orang pada masa itu tidak berkeinginan untuk mempunyai keturunan apalagi jika anak yang dilahirkan berjenis kelamin

perempuan karena dinilai perempuan tidak akan mampu melindungi keluarga dari panasnya perebutan kekuasaan antar suku, selain itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan aib dalam keluarga, motif ekonomi dan juga tuntutan kehormatan (Umar N. , 1999).

Umar bin Khattab pernah marah karena bayi yang selama ini dipakaikan baju laki-laki ternyata berjenis kelamin perempuan. Kebiasaan ini lah yang mendorong adanya perbuatan *Azl'* karena takut apabila melahirkan bayinya berjenis kelamin perempuan (Noorhidayati, 2012).

Salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan: “Dan di samping larangan sebelumnya jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan akan menimpa mereka. Jangan khawatirkan tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha untuk memperolehnya sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Larangan ayat ini ditunjukkan kepada umum (Noorhidayati, 2012).

Maraknya poligami yang terjadi pada zaman dahulu sangat merugikan kaum perempuan, akibatnya para perempuan kehilangan hak dan jaminannya. Bukannya diperlakukan seperti layaknya istri malah dijadikan budak untuk mengikuti keinginan para suami. Anak-anak dari hasil poligami juga dicap sebagai bastar dan tidak mendapatkan bagian warisan harta dari ayahnya, anak-anak tersebut juga diperlakukan seperti orang yang hina di masyarakat. Perempuan juga dianggap tidak lebih dari sebuah benda yang bergerak yang dapat membawa keuntungan berupa harta bagi suaminya (Sa'adah, 2019).

Hukum perceraian juga sangat tidak adil, hak pengajuan cerai hanya boleh diajukan oleh laki-laki. Suami boleh menceraikan istrinya apabila terdapat hal yang tidak disukai oleh suaminya tidak hanya itu istri

bahkan diperbolehkan untuk dibunuh oleh suaminya apabila melakukan kesalahan. Apabila istri meminta cerai dari suaminya maka dianggap lancang dan akan dihukum atas perbuatannya (Sa'adah, 2019).

Perempuan juga sangat dibenci sehingga banyak anak perempuan dikurung dan diasingkan sebelum akhirnya dikubur hidup-hidup dan menjadi barang persembahan untuk para dewa. Perempuan di masa dulu juga banyak mengalami keadaan terburuk dan tertekan karena terlalu banyak berfikir bagaimana cara agar dapat mengaktualisasikan diri dan mendapat pengakuan akan eksistensinya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai cara ditempuh para perempuan zaman dahulu untuk terlihat menarik di hadapan masyarakat dengan berlomba-lomba terlihat cantik selain itu juga dalam ranah domestik dan reproduksi juga harus diatur dengan baik di mana ketika mengandung kemudian bayinya perempuan maka anak tersebut harus segera dibunuh agar tidak menjadi aib bagi perempuan tersebut (Abdullah, 2014).

Menurut Fazlur Rahman ayat Al-Qur'an merupakan respon penting terhadap semua persoalan dan kondisi masyarakat Arab Mekkah dan Madinah pada masa kehidupan Nabi Muhammad Saw. selain itu Rahman mengatakan bahwa tafsir bisa dikatakan sebagai hasil ijtihad manusia yang tingkat validitasnya tidak dapat disertakan dengan wahyu maupun terhadap apa yang dikatakan Nabi Muhammad Saw. Rahman juga menghimbau agar manusia mempelajari dan berusaha mengungkap maksud dari apa yang telah Allah Swt turunkan (Shihab M. Q., 2016).

QS. Al-An'am ayat 151 hadir sebagai jawaban atas penindasan dan ketidakadilan yang terjadi. Dalam ayat ini manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah. Selain itu manusia mempunyai peran yang sama di muka bumi ini baik laki-laki maupun perempuan yaitu menjadi khalifah dengan tidak memandang ras, agama, suku, bangsa ataupun jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas dan fungsi yang sama kala berperan sebagai khalifah di bumi, yang mana nantinya di hadapan Allah memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan tugasnya di

bumi (Januario dkk, 2022). Sehingga tidak ada lagi alasan diskriminasi terhadap perempuan karena terlalu mengistimewakan laki-laki karena laki-laki bukan lagi menjadi titik poros bagi moralitas perempuan lantaran eksistensi keduanya berada di posisi yang setara di tengah kehidupan manusia.

Dalam QS. Al-An'am ayat 151 terdapat lima pokok ajaran salah satunya adalah larangan untuk membunuh anak karena takut miskin dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ini dapat dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (*janganlah kamu*) seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu menggunakan bentuk tunggal (*janganlah engkau*). Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang menggunakan ayat-ayat bentuk jamak adalah keburukan yang tersebar di dalam masyarakat jahiliyah, atau penggunaan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi.

Ketika menafsirkan Q.S. Al-An'am ayat 151 peneliti mengemukakan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh QS. Al-An'am ayat 151 adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: "Kami akan memberi rezeki kepada kamu", baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu yang menyatakan kepada mereka, yakni anak-anak mereka maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata "*khasyat*", yakni takut. Kekhawatiran itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa "kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka", yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu

barulah disusul jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “dan juga kepada kamulah” (Firdaus, 2016).

Latar belakang turunnya Q.S. Al-An'am ayat 151 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada kaum musyrikin yang menetapkan hukum menurut kehendak hawa nafsunya bahwa ia akan membacakan wahyu yang akan diturunkan Allah kepadanya. Wahyu ini memuat beberapa ketentuan tentang hal-hal yang diharamkan kepada mereka, larangan tersebut adalah dilarang mempersekutukan Allah, selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dilarang membunuh anak karena takut miskin, jangan mendekati perbuatan kejahatan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah.

Ketentuan-ketentuan hukum itu datangnya dari Allah, maka ketentuan-ketentuan itulah yang harus ditaati, karena Dia sendirilah yang berhak menentukan ketentuan hukum dengan perantara wahyu yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasul-Nya, yang memang diutus untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum kepada umat manusia. Setelah dijelaskan beberapa ajaran pokok, maka Allah mengakhiri ayat ini dengan suatu penegasan yang maksudnya, demikian itulah yang diperintahkan oleh Allah agar manusia dapat memahami tujuannya bukan seperti tindakan yang dapat menghalalkan dan mengharamkan sesuatu menurut hawa nafsu (Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, 2001).

Dalam Q.S. Al-An'am ayat 151 (1982:2243) menjelaskan peringatan kepada orang tua untuk tidak membunuh anak karena takut akan kemiskinan atau kepapaan. Dalam ayat ini takutnya orang tua untuk mempunyai keturunan dikarenakan faktor kekhawatiran anak tersebut tidak bisa hidup dengan layak atau semestinya karena orang tua tidak bisa membelanjai kebutuhannya. Faktor kekhawatiran ini dinilai hanya terdapat pada orang-orang jahiliyyah karena kepercayaan masyarakatnya yang sangat tipis kepada Allah, kemudian Allah bersabda : “*Kamilah yang memberikan rezeki atas kamu dan kepada mereka*” sesuai dengan jaminan Allah yang dijelaskan dalam Q.S. Hud ayat 6 bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang melata, merangkak, berjalan di atas bumi melainkan

sudah dijamin rezekinya di sisi Allah telah diketahui dimana orang itu tinggal dan dimana orang itu akan dikuburkan kelak (Hamka P. D., Tafsir Al-Azhar, 1982)

Untuk menanggulangi hal tersebut adalah setiap pasangan harus percaya kepada Allah dan jangan sampai mempersekutukannya. Karena kepercayaan terhadap Allah akan menimbulkan cahaya dari dalam hati selain itu juga inspirasi dalam mencari usaha kehidupan (1982:2243). Dalam bidang pendidikan apabila orang tua berpendapat bahwa anak yang telah dilahirkannya hanya sebagai perhiasan dunia, maka itu pasti akan memberatkan kehidupannya, para orang tua tidak pernah memikirkan di mana anaknya akan masuk sekolah bahkan banyak dari anak-anak di sekolahkan di sekolah Kristen dengan mengikuti Pendidikan Kolonial dan meniru gaya orang Barat. Di zaman jahiliah banyak orang tua yang menjual anaknya dikarenakan takut miskin dan tidak diberi makan, selain itu juga meracuni anak dengan memberikan pendidikan yang salah, karena tujuan orang tua hanyalah mencari “jaminan hidup”. Menurut Al-Hakim dan Pengarang kitab Al-Ahkam (1982:2244) menjelaskan bahwa wajib bagi perempuan yang telah selesai masa haidnya supaya berjaga-jaga dan jangan sampai meminum obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan (Hamka P. D., Tafsir Al-Azhar, 1982).

Pada penjelasan di atas tidak diperbolehkannya menggunakan KB apabila menggunakan cara yang salah atau tidak sesuai dengan syariat. Misalnya menggunakan alat IUD, alat ini membawa berkemungkinan tidak mencegah pertemuan sperma dan sel telur melainkan mencegah hasil konsepsi untuk menempel ke rahim. Dalam hal ini sama dengan pengguguran atau pembunuhan yang dalam Islam sudah tertera dengan jelas dan tegas dilarang.

Di samping itu membunuh anak karena takut kelaparan merupakan prasangka buruk terhadap Allah. Bila tindakan itu dilakukan karena malu, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena tindakan ini mengarah kepada upaya menghancurkan

keseimbangan eksistensi umat manusia di dunia. Selain mengungkapkan kebiasaan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah, ayat ini juga mengungkapkan tabiat masyarakat Arab yang sangat *bakhil* (Areyeni, 2019).

Latar belakang Q.S. An-Nisa ayat 9 juga tidak terlepas pada sejarah pada zaman Rasulullah Saw. di mana kehidupan masyarakat Arab, relasi gender ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi di masyarakat, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini mengacu pada sistem kekerabatan di atas, sehingga laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan. Setiap tingkatan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut *syaikh*, dan dalam menentukan kebijakan, seorang *syaikh* mendapatkan nasihat dari suatu majelis atau dewan yang terdiri atas para kepala keluarga dan perwakilan dari anggota keluarga. Majelis inilah yang mewakili suara publik dan menentukan kebijakan. Sedangkan perempuan hanya berada di dalam atau sekitar rumah untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan tugas reproduksi (Sa'adah, 2019).

Makna dari ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا (Keturunan yang serba lemah) dalam Q.S. An-Nisa ayat 9 berarti keturunan yang lemah akan fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, spiritual dan lain-lain yang dapat menyebabkan manusia tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai makhluk-Nya yang harus beribadah kepada-Nya. Dalam hal ini Allah berpesan secara tegas kepada para generasi yang dulu jangan sampai meninggalkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan justru generasi yang tak berdaya, yang tidak dapat mengemban fungsi dan tanggung jawabnya. Karena upaya pemberdayaan generasi penerus tersebut berada di Pundak generasi sebelumnya, orang tua dan orang-orang yang berada di sekilangnya (Departemen Agama RI, 2010).

Dalam ayat menjelaskan tentang cerita sahabat Nabi yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash yang saat itu sedang tertimpa sakit dan mempunyai

harta banyak, lalu Sa'ad bin Waqqash meminta pendapat Rasulullah Saw. karena keinginannya mewasiatkan hartanya untuk kepentingan umum kemudian Rasulullah menolak keinginan dari Sa'ad bin Abu Waqqash. Kemudian Rasulullah Saw bersabda:

عَادَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ،
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ «
وَالثُلُثُ كَثِيرٌ»

“Rasulullah Saw yang sedang melakukan haji Wada menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash yang mengalami sakit keras, kemudian Sa'ad berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lihat sakit yang sedang aku derita ini. Sedangkan hartaku cukup banyak untuk mewarisi seorang anak perempuan. Dapatkah aku sedekahkan 2/3 dari harta tersebut?” kemudian Rasulullah menjawab “Tidak” kemudian Sa'ad bertanya lagi “Bagaimana Ya Rasul apabila separuhnya” kemudian Rasulullah menjawab kembali “Tidak” Sa'ad pun bertanya kembali “Bagaimana jika sepertiganya wahai Rasul” kemudian Rasulullah Saw menjawab “Sepertiga dari bagian hartamu itu sudah banyak” (HR. Bukhari dan Muslim)

Memerintahkan memberikan wasiat sebelum meninggal agar menghindari penelantaran anak, manusia dalam berwasiat diperintahkan agar selalu bertakwa kepada Allah. Harta benda yang diberikan kepada orang lain bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga (kecuali atas izin ahli waris) tujuannya yaitu untuk memberikan kemaslahatan ahli waris agar tidak kekurangan harta dan menghindari terjadinya kemiskinan (Hamka P. D., 1982).

B. Ideal moral

Analisis dengan menggunakan analisis *Double Movement* karya Fazlur Rahman berusaha untuk mengungkap dan mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung ditinjau dari aplikasi struktur pada gerakan pertama dan gerakan kedua. (Vera dan Hilmi, 2021).

Ideal moral adalah sikap atau perilaku yang memenuhi standar kebaikan dalam mencerminkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dalam

terminologi Fazlur Rahman tuntutan Al-Qur'an berperan secara fungsional diharapkan mampu mengemukakan pandangan Al-Qur'an yang berkaitan dengan alam semesta dan kehidupan manusia. Semangat dasar dari Al-Qur'an dalam pandangan Rahman mempunyai orientasi epistemology tersendiri yang menurutnya penekanan semangat dasar Al-Qur'an adalah semangat moral (*the basic elan of the Qur'an is moral*), yang dikandung oleh Al-Qur'an merupakan esensial. Fazlur Rahman berhasil mengangkat bahwa moral adalah esensi kandungan Al-Qur'an, tentunya ini merupakan penekanan terhadap hubungan yang koheren antara hukum kehendak Allah dampotensi hati nurani manusia. Sebab sesuatu yang dikandung Al-Qur'an itu adalah semangat moral Qur'ani (Vera dan Hilmi, 2021).

Dalam memandang nilai-nilai yang dikandung oleh Alquran, Fazlur Rahman seakan menggeneralisir bahwa secara garis besar, inti dari nilai yang terkandung adalah ajaran moral. Moral yang dimaksudkan adalah moral dalam dimensi vertikal dan moral dalam dimensi horizontal. Dengan demikian, semangat pembaharuan yang diusung oleh Fazlur Rahman merupakan semangat untuk menciptakan keadilan seadil-adilnya, tanpa adanya ketimpangan dan diskriminasi. Itulah semangat Alquran menurut pandangannya (Romli, 2017).

Dalam pemahaman kontekstualisasi ayat-ayat tematik, Rahman mengaitkan ayat-ayat tematik dengan ideal moral yang dibawa Al-Qur'an. Ideal moral Al-Qur'an di dalamnya terdapat pesan yang memuat pokok-pokok yang bersifat abadi dan universal yang berlaku setiap waktu dan tempat. Dalam Islam derajat laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah Swt. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan hak seperti harta warisan, menjadi saksi, dan mendapatkan hak pendidikan (Sa'adah, 2019).

Menemukan ideal moral KB tidak bisa lepas dari pemahaman yang benar terhadap konteks turunnya ayat-ayat KB. Menurut Rahman pemahaman kontekstual ayat-ayat tematik yang dikaitkan dengan ideal moral yang dibawa al-Qur'an akan memunculkan ideal moral dari tema

yang sedang dibicarakan. Ideal moral al-Qur'an merupakan pesan-pesan pokok al-Qur'an yang bersifat abadi dan universal, yang dapat berlaku untuk setiap waktu. Terkait dengan tema KB, pemahaman kontekstual ayat-ayat KB yang dipaparkan melalui pendekatan sosio-historis Arab di atas harus dikaitkan dengan ideal moral utama ayat-ayat al-Qur'an.

Terkait KB, risalah sejarah dapat dipaparkan bahwa antara laki-laki dan perempuan belum setara, perempuan belum memperoleh keadilan. Relasi perempuan dan laki-laki membuat perempuan tertindas, termarginalisasi, dan mendapatkan tekanan dari segala pihak. Para perempuan khawatir apabila bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka akan dibunuh karena dikira aib oleh masyarakat jahiliyah maka lebih baik melakukan *Azl*.

C. Gerakan Dua

Mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dimaksudkan untuk merelasikan antara teks dengan konteks turunnya Al-Qur'an. Semua aspek perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sejak awal menerima wahyu pertama hingga wafat. Dengan menggunakan Analisa *Double Movement* karya Fazlur Rahman dimaksudkan mampu menemukan relasi sosio-historis kehidupan masyarakat muslim di era kontemporer.

Rahman mengemukakan bahwa ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan respon atau jawaban terhadap persoalan dan kondisi masyarakat Arab pada masa kehidupan Nabi. Penggunaan metode analisis ini juga dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang turunnya Al-Qur'an dengan mengeksplorasi seluruh persoalan masyarakat pada saat itu (Vera dan Hilmi, 2021).

Menurut Rahman mengenai penafsiran juga tidak lebih dari sekedar hasil ijtihad manusia, tingkat kebenarannya tidak bisa disejajarkan dengan kebenaran wahyu maupun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. oleh karena itu, manusia biasa harus berupaya lebih untuk mengungkap makna tersirat yang dimaksud oleh Allah dalam Al-

Qur'an dengan menggunakan metode serta analisis yang lengkap. Dengan demikian dapat menemukan makna yang paling mendekati keberanan (Syamsuri, 2004).

Setelah mengkaji suatu tema dalam Al-Qur'an secara historis sosiologis dan menemukan ideal moralnya, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membawanya ke era kontemporer dengan menjelaskan ideal moral tersebut dengan bantuan ilmu-ilmu keislaman dan sosial lainnya. Ideal moral ayat-ayat keluarga berencana yang telah sesuai dengan ide moral pokok Al-Qur'an yang telah dijelaskan dengan bantuan ilmu-ilmu lainnya dibawa kepada kondisi sekarang agar dapat dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan zamannya (Sa'adah, 2019).

Untuk itu perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisis unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut bisa dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasi nilai-nilai Al-Qur'an secara baru pula (Syukri Saleh, 2007).

Sebelum melangkah untuk melakukan upaya kontekstualisasi terhadap nilai dan prinsip umum eskatologi dalam konteks masa kini. Perlu dikaji terlebih dahulu kondisi dan situasi yang terjadi pada masa kontemporer untuk mengetahui lebih jelas problematika yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. (2022:72).

Hubungan antara manusia dan agama tidak bisa dipisahkan, apabila manusia terlepas dari agama, maka kehidupannya akan kacau. Hal ini akan menciptakan manusia yang bebas nilai (*value free*) karena tidak ada hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Apabila tidak ada hukum yang mengatur, tindak kriminal yang dilakukan oleh berbagai kalangan semakin merajalela walau pelakunya adalah orang beragama itu sendiri (2022:73).

Kehidupan modern yang teramat kompetitif telah mampu merubah pola pikir manusia. Kebutuhan yang besar dalam hidup berakibat pada perubahan mendasar pada etos kerja manusia. Manusia modern sangat

dikenal dengan etos kerja yang tinggi sehingga menyebabkan manusia tidak mengenal batas dan kepuasan serta lepas dari hegemoni agama. Sehingga hasil positif disikapi tanpa rasa syukur dan kegagalan dalam tugas hanya disikapi dengan merasa mudah putus asa dan kehilangan pegangan hidup (Nata, 2002).

Pelestarian kehidupan manusia terkandung dalam nilai absolut dan primer, ketentuan hukum akan kalah jika manusia sudah dalam keadaan bahaya. Kehidupan yang ada di dunia tidak hanya milik manusia tetapi ada alam yang mempunyai peran penting sebagai ladang hijau bumi. Semua ketentuan hukum mempunyai sedikit banyaknya terdapat manfaat seperti halnya hukuman mati yang mempunyai tujuan agar menyelamatkan kehidupan manusia karena mengakhiri kehidupan individu dapat menyelamatkan kehidupan manusia secara kolektif. Individu yang mengorbankan kehidupannya untuk keberlangsungan hidup orang lain dinilai akan mendapatkan kesyahidan. Oleh karena itu, keberlangsungan hidup manusia dapat menjadi komponen utama dalam etika global dan solidaritas kemanusiaan (Hanafi dkk, 2007).

Seperti yang diketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan manusia. Dalam Islam pernikahan merupakan aturan Allah dan Rasul, aturan-aturan Allah berarti menurut *qudrah* dan *iradah* Allah dalam penciptaan alam, sedangkan Sunnah Rasul berarti aturan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Hal tersebut yang menjadikan pernikahan sebagai hal yang sacral dan suci yang sangat dijunjung tinggi (2014:18) (Al-Qur'an, 2014).

Selain itu pernikahan juga sebagai bentuk upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami-istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin keberlangsungan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah di sini berarti pengganti Allah untuk mewujudkan kebaikan di bumi, karena pernikahan merupakan salah satu bentuk kebaikan (2014:19) (Al-Qur'an, 2014).

Pernikahan bukan semata-mata hanya menyatukan dua insan antara perempuan dan laki-laki saja tetapi di balik itu semua pernikahan mempunyai tujuan, *pertama* melaksanakan perintah Allah, dengan melaksanakan perintah Allah maka umat muslim akan mendapatkan kebahagiaan. *Kedua*, melaksanakan sunah Rasul yang mana apabila kita melakukannya akan terhindar dari perbuatan zina dan akan mendapatkan pahala. *Ketiga*, menyempurnakan separuh agama. *Keempat*, mendapatkan keturunan. Setiap umat Muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan dengan harapan agar dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami dan istri dikemudian hari (Restu, 2021).

Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan tetapi tujuan tersebut juga dapat membawa permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu mengenai kependudukan, masalah ini memang menjadi permasalahan yang substansial, karena akibat lonjakan penduduk ini dapat membawa tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, mengatasi masalah kemiskinan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan Pendidikan. Laju penduduk yang terus meningkat dapat mempengaruhi perkembangan bangsa dan itu tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Selain itu, tingkat kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat juga ikut tinggi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami lonjakan penduduk, hal ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap pembangunan sehingga jumlah penduduk di Indonesia saat ini cukup banyak sebagai negara yang berkembang tetapi kualitas penduduk Indonesia dan tingkat kemakmurannya masih rendah dilihat dari GDP (Gross Domestic Product) atau biasa disebut PDB (Produk Domestik Bruto) dengan perkapita yang rendah (Putra, 2020).

Faktor yang terjadi akibat lonjakan penduduk adalah:

a. Menyempitnya Lahan Pertanian

Mayoritas masyarakat mengonsumsi makanan pokok seperti padi, gandum, jagung dan lain-lain yang diproduksi oleh petani, namun ketika lonjakan penduduk yang mengakibatkan penyempitan lahan maka tingkat produksi tanaman yang menjadi makanan pokok akan menurun. Karena lahan banyak digunakan untuk membangun rumah atau area perdagangan (Mansur, 2014).

Penyempitan lahan pertanian ini juga dapat mengakibatkan suplai ketersediaan bahan pokok menjadi berkurang sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan makanan. Jalan satu-satunya yang ditempuh pemerintah adalah impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat padahal kegiatan impor ini justru akan merugikan negara karena beban negara yang semakin banyak (Mansur, 2014).

b. Ketidaksediannya lapangan Pekerjaan

Seharusnya tingkat ketersediaan lapangan kerja harus beragam dan variatif memadai guna membantu masyarakat untuk menuju kehidupan yang sejahtera namun akibat terjadinya lonjakan penduduk lapangan pekerjaan menjadi berkurang dan banyak masyarakat menderita kemiskinan akibat tidak mendapat pekerjaan guna untuk menghidupi keluarganya (Mansur, 2014).

c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah perkara yang pasti akan dirasakan akibat lonjakan penduduk. Kemiskinan terjadi akibat pengeluaran penduduk lebih besar dibandingkan pendapatan, hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah anggota keluarga maka kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan akan semakin banyak. Jika kemiskinan terus meningkat kesejahteraan manusia akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber daya manusia sangat mempunyai peran besar terhadap keberlangsungan kehidupan negara, terlebih di era sekarang ini sudah diterapkan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang dalam hal ini

banyak tenaga kerja dari luar negeri bebas memasuki kawasan di Indonesia, jika SDM di Indonesia masih lemah maka tenaga kerja atau SDM di Indonesia akan kalah dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri (Restu, 2021).

d. Peningkatan Jumlah Polusi

Jumlah penduduk yang semakin banyak juga akan mengakibatkan polusi semakin meningkat, banyaknya polusi ini dapat mencemari lingkungan sehingga lingkungan tersebut menjadi tidak kotor dan tidak sehat. Polusi yang dimunculkan bisa beragam seperti polusi udara disebabkan karena banyaknya penduduk yang membuang sampah secara sembarangan dan tertimbun banyak sehingga bau tidak sedap dapat menyebabkan polusi udara, polusi tanah yang disebabkan oleh limbah rumah tangga seperti air bekas memasak dan mencuci yang kemudian terserap oleh tanah dan polusi air yang salah satunya disebabkan oleh limbah rumah tangga.

Selain dari berbagai polusi yang ditimbulkan banyaknya jumlah populasi manusia yang semakin banyak juga menimbulkan permasalahan seperti ketersediaan air semakin menipis bahkan akan hilang karena konversi dari lahan produktif menjadi lahan perumahan (Kemdikbud, 2023).

Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari hasil pemantauan kualitas air bahwa di tahun 2016 lokasi sample di 918 titik pada 122 sungai di Indonesia, 98% kondisi sungai sudah dalam keadaan tercemar limbah. Mengacu pada peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bahwa penanggulangan sungai yang sudah tercemar akan memakan biaya yang banyak yang akan menambah beban negara di samping pemulihan kualitas lingkungan baik dari sisi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dampak negative (Akhirul dkk, 2020).

e. Kesehatan Semakin Menurun

Kesehatan juga dapat berpengaruh akibat lonjakan penduduk, factor ini dikarenakan lingkungan yang semakin kotor, air bersih sudah tercemar, dan lahan hijau sudah habis. Terlebih apabila di suatu wilayah keadaan pangannya kurang baik dikarenakan factor kemiskinan yang melanda sehingga dapat menimbulkan gizi buruk (Restu, 2021).

Meskipun Rasulullah sangat menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan hal tersebut merupakan tujuan dari sebuah pernikahan untuk melahirkan generasi baru dengan tujuan mengeratkan hubungan antara suami-istri serta menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Namun dalam hal pengembangan keturunan, Islam sangat memperhatikan kualitas anak, Islam tidak menginginkan generasi penerusnya lemah dalam artian lemah jasmani dan rohaninya, sandang dan pangannya, pendidikan, kesehatan maupun aspek lain yang mempengaruhi (Jasmiati, 2021)

Faktor penyebab keluarga lemah dikarenakan tidak adanya keseimbangan keadaan, kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Sehingga perlu adanya perencanaan kelahiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan jauh-jauh hari (Soeroso, 1986).


Perencanaan kelahiran di era kontemporer dikenal dengan istilah program kerluarga Berencana (KB), disadari atau tidak program KB ini sudah ada sejak zaman dahulu yang kala itu dikenal dengan istilah '*Azl*'. Hanya saja KB di zaman sekarang sudah didukung dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sehingga perencanaan kelahiran dapat dikendalikan dengan baik. (Zuhdy, 1982).


Dalam praktiknya baik KB maupun '*Azl*' terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm pengikut madzhab Zhahiri menolak adanya pelaksanaan '*Azl*' karena dinilai membunuh bayi secara terselubung

dengan alasan tersebut Ibn Hazm melarang praktek *'Azl* maupun KB secara mutlak (Jasmiati, 2021). Berbeda dengan Ibnu Hazm, Yusuf Al-Qardhawi yang membolehkan adanya praktek KB dengan alasan pertimbangan dan tujuan dalam memelihara kesehatan keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan agama dengan alih meninggalkan keturunan yang lemah demi menuju keluarga yang sejahtera (Gultom, 2020).


KB sangat berpengaruh terhadap penanggulangan permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya masalah lonjakan penduduk. KB diperbolehkan dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran yang sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini GBHN menganjurkan bagi perempuan yang sudah menikah disarankan untuk mengikuti program KB secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama.

KB juga mempunyai pengaruh terhadap factor demografi dan sosio-ekonomi, Hartoyo (2011) dan Felecia (2011) menyatakan bahwa perempuan yang berpendidikan menginginkan untuk memiliki anak dalam jumlah sedikit dikarenakan status pekerjaan, menginginkan pendapatan yang lebih tinggi dan focus terhadap nutrisi dan Pendidikan anak. Dalam teori mikroekonomi, fertilitas rumah tangga berpengaruh terhadap jumlah anak yang diinginkan karena hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan keluarga (Saskara, 2015). Berikut bagan Konsep Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an menurut pendekatan *double movement* Fazlur Rahman:





Bagan tersebut menunjukkan nilai ideal moral yang mengandung spirit yang melimpah. Nilai kesetaraan manusia untuk mengajarkan kepada manusia agar tidak memandang rendah manusia lain karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Ini menjadi pengajaran bagi masyarakat kontemporer agar dalam kehidupan tidak memandang seseorang berdasarkan kasta, kekayaan, jabatan maupun kekuasaan seperti zaman jahiliyah pada masa lampau (Vera dan Hilmi, 2021).



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan uraian dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga berencana menurut Al-Qur'an adalah bukan perbuatan membunuh tetapi hanyalah menjarangkan kehamilan untuk itu program KB boleh dilakukan. KB merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk menjarangkan kehamilan sesuai dengan ajaran Islam, tidak merugikan, dan tidak membawa *mafsadat* (bahaya) baik dari individu, pasangan, dan generasi umat manusia. Untuk itu perlu adanya persiapan sebelum mengambil keputusan untuk menambah keturunan.
2. Konsep keluarga berencana dalam Al-Qur'an jika dianalisis dengan menggunakan teori double movement karya Fazlur Rahman adalah sebagai berikut: a. Dalam gerakan pertama, dapat dibaca pada konteks mikro terjadinya pembunuhan terhadap anak perempuan karena khawatir miskin dan menjadi 'aib keluarga dan larangan untuk memberikan harta melebihi 1/3 harta. b. dalam konteks makro, terjadinya banyak peperangan sehingga masyarakat Jahiliah merasa lebih membutuhkan anak laki-laki, untuk kepentingan tersebut, maka harta dimilikinya diutamakan untuk kepentingan masyarakat (termasuk perang) sampai tidak memperdulikan ekonomi keturunannya. c. Ide moral dari kedua ayat tersebut adalah: kesetaraan, tawakkal, saling menghormati dan kasih sayang, dan merawat dan mendidik anak sehingga mempunyai keturunan yang kuat. d. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan prinsip dalam membangun keluarga berencana sehingga tercipta keluarga yang berkualitas tanpa diskriminatif, sejahtera secara material dan spiritual.

B. Rekomendasi

Dengan selesainya tulisan ini penulisan memberikan rekomendasi berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada konsep KB yang dikaji dan dipahami menurut Al-Qur'an dengan menggunakan teori *double movemet* Fazlur Rahman. Penulis sangat terbuka dalam penelitian kb menggunakan teori lain dan ayat ayat lain.
2. Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif selalu diharapkan. Penulis juga berharap karya sederhana ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat yang lebih luas. Semoga tulisan ini bisa menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT, dan juga dapat menjadi *wasilah* menuju keselamatan di dunia, akhirat, memperoleh pertolongan dan cinta-Nya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. D. (2014). *Konsep Fiqh "Iddah Bagi Suami Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman"*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo.
- Afif, M. L. (2018). *Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)*. Semarang: UIN Walisongo .
- Akhirul dkk, A. Y. (2020). *Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya*. Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, 79.
- Al-Faruq dan Sholihah, M. (2020). "Children are Assets: Meta-Synthesis of the value of children in the Lani and Acehnese tribes" *Konsep keluarga Sakinah menurut Quraish Shihab*. *Salimiya Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4.
- Al-Fauzi. (2017). *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*. Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 3.
- Al-Ghazali, A. M. (1975). In *Ihya 'Ulum Ad-Din* (pp. 149-150). Dar al-Fikr.
- Ali, S. A. (1978). *Api Islam Sejarah Revolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw Terjemahan H.B. Jassin*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qur'an, L. P. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Al-Qurthubi, I. (2007). *Tafsir Al-Quthubi Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Sheikh, D. A. (2003). *Tafsir Ibn Katsir Jilid 3 (Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir)*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Aminudin, Y. (2003). *KB dan Polemik, Melacak Pesan Substansif Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Anton Bakker, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Karnisius, 63.
- Areyni, W. (2019). *Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Areyni, W. (2019). *Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Arni. (2011). Tafsir al-Tahrir wa al tanwir karya Muhammad Al-Tahrir ibn Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, 17.
- Arthur, M. (2012). *Mengungkap Peran Aktif Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Ath-Thabari, A. J. (2007). *Tafsir Ath-Thabari* . Jakarta: Buku Islam Rahmatan (Pustaka Azzam).
- Ath-Thabari, A. J. (2007). *Tafsir ath-Thabari jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, A. J.-T. (2009). *Tafsir Ath-Thabari* . Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, A. J.-T. (2020). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, P. D. (2016). *Tafsir Munir Jilid 4 (QS. Al-Maidah dan Al-A'raf)*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, P. D.-Z. (2012). *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, P. D.-Z. (2014). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Baz, S. B. (2019). *Majmu' Fatawa Wa Maqalaat* . 1.
- BKKBN. (1973). *Cara Pelayanan Kontrasepsi AKDR*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (1980). *Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama besar di Dunia*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Biro Penerbangan dan Motivasi, 13.
- BKKBN. (2018). *KB Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Islam*.
- BKKBN, B. (1981). *Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana Dan Program Kependudukan*. Jakarta.
- BPS. (2022). *Jumlah Penduduk Negara Indonesia*.
- Choir, T. (2001). *Perkawinan Nabi Muhammad Saw*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Daniyyati, M. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: State University Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dasar, R. R. (n.d.). In *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (p. 1986). Bandung: Pustaka.

- Departemen Agama RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Depkes RI, D. (1996). *Kesehatan Reproduksi di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- Depkes RI, D. K. (1985). *Buku Pedoman Petugas Klinik Keluarga Berencana*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dr. Denny Khusein, S. (2021, September 27). *Mayapada Hospital*. Retrieved from <https://mayapadahospital.com/news/alat-kontrasepsi-pada-wanita-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Dr. H. Ahmad Syukri Saleh, M. (2007). *etodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- dr.Pitarra. (2022, Desember 9). *alodokter.com*. Retrieved from <https://www.alodokter.com/tubektomi-ini-yang-harus-anda-ketahui>
- Firdaus, E. (2016). *LARANGAN MEMBUNUH ANAK PRESPEKTIF AL-QUR'AN : KAJIAN TAFSIR AL-THABARI, IBN KATSIR, DAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP SURAT AL-ISRA' AYAT: 31 DAN AL-AN'AM AYAT: 151, 137, 140 MENGGUNAKAN TEORI ASBAB AL-NUZUL*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Gultom, A. I. (2020). *Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah bin Baz)*. Jambi: UIN Shultan Thaha .
- Gultom, A. I. (2020). *Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah bin Baz)*. Jambi : State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hadari Nawari, M. M. (1996). *Penelitian Terapan*. Gajahmada University Press, 60.
- Hafidin, I. (2010). *Imamul Hafidin Pertimbangan Maslaha dan Mafsadah Keluarga Berencana Menurut Mdzhah Hanafi dan Syafi'i*. Skripsi Fakultas Syari'ah.
- Hamka, P. D. (1965). *Tafsir Al-Azhar (Juz 8)*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hamka, P. D. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD .

- Hamka, P. D. (1982). *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD .
- Hamka, P. D. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: PTE LTD Singapura.
- Hamka, P. D. (2003). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hanafi dkk, H. H. (2007). *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Hanafi, H. (2004). *KB dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Handayani, S. (2010). *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Jogjakarta: Pustaka Rihanna.
- Haristy, F. (2019). *Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn' Ashur*. Surabaya: UIN Sunan Ampel .
- Haristy, F. (2019). *Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn'Ashur*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Haryono, S. (1997). *Komunikasi Informasi dan Edukasi*. BKKBN, 8-9.
- Hidayati, R. (2009). *Metode dan Teknik Penggunaan Alat Kontrasepsi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Husnan, A. (2010). *Analisis Proses Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah melalui Progra Keluarga Berencana (KB) dalam Islam di desa Banglan Kab Tuban*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .
- Ibn Katsir, D. A.-S. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Katsir, D. A.-S. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Katsir, I. K. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: PT. Bina Ilmu Sura.
- Ida Prijatni, Sri Rahayu. (2016). *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Jakarta Selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Imam Asy Syafi'i, D. (2001). *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir*. Bogor: Pustaka .
- Izzan, A. (2011). *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an*. Tafakur.

- Jaleha, S. (2016). *Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kb. Penajan Paser Utara*. Ilmu Pemerintahan, 43.
- Januario dkk, R. S. (2022). *Hakikat dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam dan Awal Islam*. Jurnal Al-Ijtima'iyah, 12.
- Jasmiati. (2021). *'Azl Dalam Perspektif Ibnu Hazm*. Jurnal Hukumah, 4.
- Kemdikbud. (2023). *Sumber Belajar Kemdikbud.go.id*. Retrieved Februari 23, 2023, from <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id>
- Kemenkeu. (2014). *Peraturan Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana*.
- Khoiriyah, A. (2016). *Hubungan Penambahan Berat Badan Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di BPM Zuniawati Palembang*. Jurnal Kesehatan, 274.
- Latif, M. L. (2018). *Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Mahjudin. (2007). *Masailil Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mansur. (2014). *Problematika Urbanisasi*. Al-Mundzir, 76.
- Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan Terjemahan Hartian Silawati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mughni, S. A. (2002). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- MUI, M. (1984). *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mulyani dan Rinawati, N. S. (2013). *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mursyid dkk, M. J. (2019). *Azl' Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)*. Jurnal Hukum Keluarga, 235.
- Nata, A. (2002). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Gramedia.

- Noorhidayati, S. (2012). *Kontroversi Nabi Perempuan Dalam Islam Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Kenabian*. Sleman Yogyakarta: Teras.
- Nusa, K. (1997). In *Suami Istri Islami*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pinem, S. (2009). *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Info Medika.
- Putra, I. G. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur*. Widya Publika, 62.
- Qardhawi, S. M. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam (Terjemah)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Y. (1993). In *Halal Dan Haram Dalam Islam (Terjemahan)* (pp. 272-273). Surabaya: Bina Ilmu.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Quthb, S. (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthb, S. (2003). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, A. N.-Q.-A. (2020). Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Restu. (2021). Gamedia.com. Retrieved Februari 22, 2023, from <https://www.google.com/amp/s/www.gamedia.com/literasi/dampak-pertumbuhan-penduduk/amp/>
- Romli, A. S. (2017). *Pesan Al-Qur'an Terhadap Akhlak (Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Q.S. Al-Hujurat ayat 11-13)*. Diya Al-Afkar, 12.
- Rosyadi dan Soeroso, A. R. (1986). *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Sa'adah, N. (2019). *Tabarruj Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Saraswati, K. (2018). *Penerapan Metode Double Movement Dalam Memahami Hadist Tentang Nyanyian*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i SALAM*, 3.
- Sari, M. (2017, Mei 1). *BKKBN*. Retrieved from Pelayanan KB: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb>
- Saskara, I. A. (2015). *Pengaruh Faktor Sosial, Eknomi, dan Demografi Terhadap Penggunaan Kontrasepsi di Denpasar*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 8 No. 2, 156.
- Setya, D. N. (2011). *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Jogjakarta: Nuha Medika.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 10*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sholeh, A. S. (2007). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Sodiqin, A. (2008). *Antroplogi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Soeroso, A. R. (1986). In *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam* (pp. 23-24). Bandung: Pustaka.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, 60.
- Sulistyawati, A.(2011). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sumantri, R. A. (2013). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*. Dakwah dan Komunikasi, 1.
- Surakhmat, W. (1982). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-dasar Metode dan Teknik*. Tarsito, 40.
- Surtiretna, N. (2001). *Bimbingan Suami Istri : Pandangan Islam dan Medis*. Remaja Rosdakarya.

- Syaefuddin, M. (2013). *Dinamika Peradaban Islam* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Syamsuri. (2004). *Pengantar Kajian Al-Qur'an Tema Pokok, Sejarah dan Kajian*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru.
- Syeikh Nawawi, A.-A. A.-S.-J. (2011). *Tafsir Munir Marah Labid*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syukri Saleh, D. H. (2007). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Trisnantasari, Y. E. (2021). *Analisis Maqasid al-Shariah Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Ibn Baz Tentang Hukum Azl*. Journal of Comperative Madhahib and Thought, 5.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Umar, N. (2014). *Fiqh Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan berkualitas* . Jakarta: Mitra Abadi.
- Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang *Perkembangan kependudukan, dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga*. (2014).
- Vera dan Hilmi, S. V. (2021). *Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman* . At-Tadabbur.
- Wahbah Az-Zuhaili, P. D.-Z. (2013). *Tafsir Al-Munir (Jilid 1)*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhdi, M. (1974). *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.

Lampiran-lampiran



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14903/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ALFINA DAMAYANTI
NIM : 1917501039

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	84
# Tartil	:	85
# Imla'	:	85
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	90



Purwokerto, 13 Agt 2020

ValidationCode



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/16318/2020

This is to certify that :

Name : **ALFINA DAMAYANTI**
Date of Birth : **TEGAL, February 4th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 57
2. Structure and Written Expression	: 54
3. Reading Comprehension	: 56

Obtained Score	: 555
-----------------------	--------------



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, May 6th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NP: 19700617 200112 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد باتي رقم: ٤٠ بوروكرتو ٥٣١٣٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٤٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ١٦٣١٨ / ٢٠٢٠

منحت الى

: ألفتنا دامايانتي

الاسم

: بتغال، ٤ فبراير ٢٠٠٠

المولودة

الذي حصل على

: ٥٤ : فهم المسموع

: ٥١ : فهم العبارات والتراكيب

: ٥٨ : فهم المقروء

: ٥٤٩ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤
مايو ٢٠٢٠

بوروكرتو، ٤ مايو ٢٠٢٠
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

SERTIFIKAT

No. B-410 /Un.19/D.FUAH/KP08.4/3/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 22 Maret 2022

menerangkan bahwa:

Alfino Domoyanti

1917501039 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan tahun akademik 2021/2022 yang bertempat:

Lingkar Studi Al-Qur'an (LSQ) Yogyakarta

29 Januari - 8 Februari 2022

dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan
dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi

Purwokerto, 23 Maret 2022



Ketua Pelaksana,

Kurnia Sari Wiyaha, M.Ag.
NIP. 19940721 202012 2 018





Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0087/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ALFINA DAMAYANTI**
NIM : **1917501039**
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Humaniora**
Program Studi : **Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (95)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alfina Damayanti
2. NIM : 1917501039
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/ 4 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Desa Yamansari RT 02/04 Kecamatan
Lebaksiu

Kabupaten Tegal

5. Nama Ayah : Subur
6. Nama Ibu : Rochanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD, tahun lulus : TK Mashitoh Yamansari, 2006
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Yamansari 01, 2012
- c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Lebaksiu, 2015
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Slawi, 2018
- e. S1, tahun masuk : 2019

2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)

- a. TPQ : TPQ Muslimat NU Yamansari
- b. Madrasah : Madrasah Diniyah Awaliyyah Yamansari
- c. MTs : Madrasah Tsanawiyah Misriu Ponpes Al
Abror Yamansari

C. Pengalaman Organisasi

1. Retorika Dakwah PIQSI

Purwokerto, 10 April 2023



Alfina Damayanti
NIM. 1917501039